



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Arba Utama Bin (alm) Mohamad Ali
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/30 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciparay Hilir RT,004 RW.011
Desa Cangkuang Kecamatan Dayeuh Kolot
Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/N/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Rian Arba Utama Bin (alm) Mohamad Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Printer Portable Merek Ebox Warna Hitam
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Warna Biru dengan nomor IMEI1:861008058796617 IMEI2:861008058796609
 - 3) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 10089261400395564.1004
 - 4) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039702.1004
 - 5) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039784.1004
 - 6) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039783.1004
 - 7) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039785.1004
 - 8) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039806.1004
 - 9) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039821.1004
 - 10) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039827.1004

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039823.1004
- 12) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039847.1004
- 13) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039848.1004
- 14) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 10089261400398761004
- 15) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 10089261400398941004
- 16) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039917.1004
- 17) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039944.1004
- 18) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039948.1004
- 19) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039951.1004
- 20) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039952.1004
- 21) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039962.1004
- 22) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039970.1004
- 23) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039996.1004
- 24) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901921534
- 25) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901920049
- 26) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901918328
- 27) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901914808
- 28) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901925646

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



- 29) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039172.1208
- 30) 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614003987.1004
- 31) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 29018916426
- 32) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897727
- 33) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897729
- 34) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897707
- 35) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897693
- 36) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897709
- 37) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897711
- 38) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901905052
- 39) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901902054
- 40) 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901919064

Dikembalikan kepada PT. FASTRATA BUANA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,00(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIAN ARBA UTAMA bin (alm) MOHAMAD ALI pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 atau setidak-

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 di PT. FASSTRATA BUANA yang beralamat Kampung Cipeuyem RT,001 RW,001 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp131.543,000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni PT. FASSTRATA BUANA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI bekerja sebagai Sales Canvas pada bulan Februari 2024 di PT. FASSTRATA BUANA Unit Malangbong. Untuk memenuhi target omset, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI berinisiatif sendiri dengan cara terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membeli barang-barang tersebut menggunakan uang terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI yang berasal dari gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI. Oleh karena itu, gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI tidak menutup kebutuhan terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI sehari-hari.

Bahwa karena gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI tidak menutup kebutuhan terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI sehari-hari, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI berpikiran untuk membuat faktur fiktif atau transaksi fiktif. Adapun caranya membuat faktur fiktif yaitu awalnya oleh Kantor PT. FASSTRATA BUANA Unit Malangbong terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI diberi barang sesuai BPB (Bon Pengeluaran Barang) seharusnya barang-barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual kepada toko yang sudah terdaftar, namun dilapangan barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual secara acak barang apa saja asalkan ada yang dibeli terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual. Barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual kepada toko yang tidak terdaftar di Sistem Perusahaan

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Setelah ada beberapa barang yang laku terjual pada sore harinya, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI pergi ke salah satu toko yang sudah terdaftar pada Sistem Perusahaan lalu disana terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membuat faktur fiktif atau transaksi fiktif dengan memasukkan barang-barang yang sudah terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual, lalu toko tersebut oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI dimasukan ke dalam faktur kredit seolah-olah toko tersebutlah sebagai toko yang membeli barang-barang yang sudah terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual ke tempat lain padahal sama sekali tidak terjadi transaksi. Lalu, hasil penjualan tersebut tidak terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI setorkan sementara terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membuat faktur seolah-olah ada toko-toko yang melakukan pemesanan kepada perusahaan PT. Fastrata Buana, antara lain :

- Nomor Faktur 100892614_00395564.1004 tanggal 01 Maret 2024 ND.RAHAYU Kampung Pasir Reungit RT,004 RW,005 Kecamatan Limbangan pesanan ABC SUSU 5 Box senilai Rp760,000 (tujuh ratus enam puluh ribu), Fresco Moca 10 Box senilai Rp1.158,000 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 10 Box senilai Rp1.158,000 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu lima ratus dua puluh ribu rupiah), SP Merah 30 G 1 Box senilai Rp280,000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Merah 60 g 1 box senilai Rp280,000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Merah 160 G senilai Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah Rp6. 876,000,00(enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), potongan Rp106.858,00(seratus enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Potongan OTP Rp101.537,00(seratus satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah total yang harus dibayar Rp6.667.605,00(enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima).
- Nomor Faktur 1008926140039702.1004 tanggal 09 Maret 2024 Toko SUGIH H MUKTI Kampung Mekar Asih RT,003 RW,005 Kp.Cipeundeuy Malangbong dengan pesanan Kopi ABC SUSU 5 Box senilai

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Caribean Not 1 Box senilai Rp146,000,00(seratus empat puluh enam ribu rupiah), GD Mocacono 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 1 Box senilai Rp280,000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Mix 20 Box senilai Rp3.040,000,00(tiga juta empat puluh ribu rupiah), Fresco Moca 4 Box senilai Rp463.200,00(empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) jumlah total Rp5.925.161,00(lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- Nomor faktur 1008926140039784.1004 tanggal 14 Maret 2024 Toko Tasya Mandiri Kp.Cibitung RT,001 RW,004 Desa Sanding Kecamatan Garut Kota dengan pesanan Kopi SP Mix 8 Box senilai Rp1.216,000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Kopi ABC SUSU 4 Box senilai Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), GD Capucino 60 bungkus senilai Rp106.020,00(seratus enam ribu dua puluh rupiah), Gd Mocacino 7 Box senilai Rp1.020,000,00(satu juta dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp3,004.809,00(tiga juta empat ribu delapan ratus sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400397831004 tanggal 14 Maret 2024 Toko Berkah JAYA Kampung Lewo Kecamatan Malangbong RT,005 RW,001, dengan pesanan Kopi ABC SUSU 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), fresco moka 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh empat ratus rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400 (tiga ratus empat puluh empat ratus rupiah), SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp5.059.769,00(lima juta lima puluh sembilan ribu tujuh enam puluh sembilan).

- Nomor Faktur 1008926140039785.1004 tanggal 14 Maret 2024 Toko BOGA JAYA SAKTI Kp. Nagrak RT,002 RW,002 Desa Sanding Kecamatan Garut Kota dengan pesanan Kopi SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), SP Merah 60 G 10 bungkus senilai Rp56,000,00(lima puluh enam

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Jumlah keseluruhan Rp1.982.542,00(satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039806.1004 tanggal 18 Maret 2024 Toko AI WIDYANINGSIH Kampung Cikarang RT,003 RW,006 Desa Mekarsasi Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi ABC Susu 2 Box senilai Rp304,000,00(tiga ratus empat ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), GD Capucino 60 Bungkus senilai Rp70.680,00(tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), SP merah 60 G 10 bungkus senilai Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah), GD Caribbeanut 40 Bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Cokocino 40 bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Coolin 40 Bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) jumlah keseluruhan Rp3.489.068,00(tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan enam delapan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039821.1004 tanggal 18 Maret 2024 Toko Neng Komara Kampong Pasir Baros RT,001 RW,001 Desa Campaka Malangbong dengan pesanan Fresco Susu 10 Box senilai Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima delapan ribu rupiah), Gd Mocacino 9 Box senilai Rp1.314,000,00(satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), Sp Mix 8 box senilai Rp1.216,000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 40 Bungkus senilai Rp224,000,00(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Kopi ABC Susu 4 box senilai Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.383.727,00(empat juta tiga ratus delapan puluh tiga tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400398271004 tanggal 19 maret 2024 Toko Ibu IIS Kampung Cikondang Malangbong RT,002 RW,002 dengan pesanan Kopi ABC Plus 1 Box senilai Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas delapan ratus rupiah), Gd Mocacino 3 Box senilai Rp438,000,00(empat ratus tiga delapan ribu rupiah), Sp Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.086.080,00(dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 1008926140039823.1004 tanggal 19 maret 2024 Toko Munsir Kampong Cigaluh RT,001 RW,005 Desa Mekarasari Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi Sp Mix 20 Box senilai Rp3.040,000,00(tiga juta empat puluh ribu), Gd Mocacino 10 box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Kopi ABC Susu 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Sp Merah 160 G 1 Box senilai Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.148.039,00(enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- Nomor Faktur 1008926140039847.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZHARAN Dusun Cirayun RT,003 RW,003 Banjarsari Jatinunggal Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Fresco Susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), God day capucino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp3.170.688,00(tiga juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Nomor Faktur 1008926140039848.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko Husna Banjar Asih RT,003 RW,008 Jatinunggal Cibatu dengan pesanan Fresco susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima ribu delapan ratus rupiah), God day Mocacino 7 Box senilai Rp1.022,000,00(satu juta dua puluh dua ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.602.239,00(dua juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Nomor Faktur 10089261400398761004 tanggal 21 Maret 2024 Toko Mutiara Jalan Kisepat Lamuniser Desa Wado Malangbong dengan pesanan Kopi Sp Mix 9 Box senilai Rp1.368,000,00(satu juta tiga ratus enam delapan ribu rupiah), God day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), ABC Susu 1 Box senilai Rp152,000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.644.181,00(dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- Nomor Faktur 1008926140039894.1004 tanggal 22 Maret 2024 Toko Dekra II Dusun Margaluyu Dharmaraja Malangbong dengan pesanan Kopi

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABC Susu 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 10 Box senilai Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), God Day mocacino 8 Box senilai Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), SP Mix 23 Box senilai Rp3.496,000,00(tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.400.983,00(enam juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039917.1004 tanggal 23 Maret 2024 Toko AMIN Kampung Ibnu Sina RT,001 RW,005 Bandrek Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Fresco susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), God day Capucino 2 Box senilai Rp424,000,00(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp5.168.171,00(lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039944.1004 tanggal 25 Maret 2024 Toko Firma Kampung Cipeujeuh RT,002 RW,002 Kecamatan Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 15 box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu), Goda Mocacini 10 box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Capucino 1 Box senilai Rp288.900,00(dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), SP Merah 160 G 1 Box senilai Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.131.944,00(enam juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039948.1004 tanggal 25 Maret 2024 Toko MALA Kampung Cipeujeuh RT,001 RW,002 Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp3.300.704,00(tiga juta tiga ratus ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 1008926140039951.1004 tanggal 26 Maret 2024 TOKO HIJRAH Kampung Cikadu RT,004 RW,005 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 3 Box senilai Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), Fresco Susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah), SP MIX 10 Box senilai Rp1.525,000,00(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) , ABC Plus 1 Box senilai Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp3.038.450,00(tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Nomor Faktur 1008926140039952.1004 tanggal 26 Maret 2024 Toko H.j. ADE Kampung Cikadu RT,002 RW,005 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), God Day Mocacino 8 Box senilai Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam delapan ribu rupiah), Fresco Moka 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.664.841,00(empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- Nomor Faktur 1008926140039962.1004 tanggal 26 Maret 2024 Toko Susanto Kampung Cilampuyang Desa Cilampuyang Malangong dengan pesanan Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), SP Mix 7 Box senilai Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.087.551,00(dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- Nomor Faktur 1008926140039970.1004 tanggal 27 Maret 2024 Toko IIS AISYAH Toko Kampung Cilanjung RT,002 RW,007 Selaawi dengan pesanan Kopi God Day Mocacino 6 Box senilai Rp876,000,00(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), ABC Susu 4 box senilai Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah), SP Mix 7 Box senilai Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.498.728,00(dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 100892614_0039996.1004 tanggal 27 Maret 2024 Toko Dinar Jalan Wado No. 2 Wado dengan pesanan kopi SP Mix 12 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God day Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 3 Box senilai Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), Fresco Moka 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), Fresco susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.543.872,00(empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Nomor Faktur 2901921534 Toko KOKOM tanggal 22 Maret 2024 Dusun Cikawung RT,005 RW,003 Desa Sukajadi Kabupaten Sumedang dengan pesanan Fresco Moca 20 Box senilai Rp2.188.414,00(dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah)
- Nomor Faktur 2901920049 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZAHRAN Dusun Cirayun RT,003 RW,002 Banjarsari Jatinunggal Sumedang dengan pesanan God day Mocacino 25 Box senilai Rp3.578.997,00(tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Nomor Faktur 2901918328 tanggal 18 Maret 2024 Toko AJIS Kampung Cimuncang RT,002 RW,002 Kutanagara Sumedang dengan pesanan God Day Mocacino 20 Box, SP Mix 30 Box, ABC Plus 10 Box, Fresco Susu 10 Box, Fresco Moca 5 Box, ABC Susu 10 Box senilai Rp11,009.078,00(sebelas juta sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- Nomor Faktur 2901914808 tanggal 13 Maret 2024 Ibu HENI Kampung Mahdaru RT,005 RW,002 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan ABC Susu 10 Box God day Mocacino 20 Box, Fresco susu 5 Box senilai Rp4.891.520,00(empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)
- Nomor Faktur 2901925646 tanggal 27 Maret 2024 Toko SULTHAN Kampung Pangkalan RT,005 RW,001 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesana Kopi ABC SUSU 2 Box, Fresco Susu 2 Box, God day Mocacino 15 Box, SP Mix 25 Box senilai Rp6.379.209,00(enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan dua ratus sembilan puluh rupiah).
- Nomor Faktur 100892614_0039172.1208 tanggal 17 Februari 2024 Toko YAMA Jalan Cibugel Desa Cibugel Malangbong dengan pesanan Teh

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celup 2 Box senilai Rp426.800,00(empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- Nomor Faktur 100892614003987.1004 tanggal 21 Maret 2024 TOKO KOKOM Dusun Cikawung Sukanyiru Sumedang dengan pesanan Kopi ABC Susu 1 Box, Fresco Moka 2 Box, Fresco Susu 2 Box, God Day Mocacino 2 Box, SP Mix 2 Box dengan jumlah Rp2.763.700,00(dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

- Nomor Faktur 29018916426 tanggal 13 Februari 2024 Toko ASIFA Kampung Monggor RT,001 RW,001 Desa Limbangan Timur Kecamatan Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 60 Box senilai Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua pulu dua rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897727 tanggal 15 Februari 2024 Toko SUSANTO Kampung Cilampuyang Malangbong dengan pesanan Kopi God day Fantastic Moca Cino Botol 5 Box, Teh melati Botol 5 Box senilai Rp789.373,00(tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Nomor Faktur : 2901897729 tanggal 15 Februari 2024 Toko Susanto Kampung Cilampuyang Malangbong dengan pesanan Kopi God day Groovy cookies botol 5 box senilai Rp541.726,00(lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- Nomor Faktur : 2901897707 tanggal 15 Februari 2024 Toko OOM Kamapung Andir Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 Box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

- Nomor Faktur 2901897693 tanggal 15 Februari 2024 Toko HALIMAH Kampung Campaka Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

- Nomor Faktur : 2901897709 tanggal 15 Februari 2024 Toko AGUS Kampung Tajur Halang Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897711 tanggal 15 Februari 2024 Toko Tawa Jaya Kampung Citandangan RT,005 RW,004 Citeras Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)

- Nomor Faktur : 2901905052 tanggal 23 Februari 2024 Toko Yaya Supriadi Kampung Cigentur RT,002 RW,005 Desa Sukamaju Malangbong

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pesanan Smax Ring Keju 2 Box, Smax Ring Pedas Manis 2 Box, Smax Ring Fizza 2 Box, Mayashi Faw Cokelat 1 Box, Mayashi Faw Jagung Bakar 1 Box, Mayasi Faw Keju 1 Box, Corntoz keju Cheddar 2 box, Iyes Yoritots ayam bakar 2 box, Iyes Yoritots ayam bakar 2 box senilai Rp946.890 (sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

- Nomor Faktur : 2901902054 20 Februari 2024 Toko Laira Jaya Kampung Cidangdeur Girang RT,002 RW,004 Keluهران Giri Mukti Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 60 Box senilai Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Jumlah keseluruhan senilai Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa barang-barang yang dibuatkan faktur oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI, tidak diserahkan kepada nama-nama toko yang tercantum didalam faktur, melainkan oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI dijual kepada toko lain dan hasil penjualannya tidak disetorkan kepada Kasir Perusahaan PT. Fastrata Buana.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15,00 Wib, Supervisor yakni saksi YUSMAN MUNAJAT BIN (ALM) EENUH YUNUS dari PT. FASTRATA BUANA melakukan croschek ke toko-toko antara lain saksi JUMADI PERMANA bin WIGANDA terhadap faktur Nomo : 100892614_0039894.1004 tertanggal 22 Maret 2024 dengan tagihan sebesar Rp6.400.983,00(enam juta empat ratus sembilan delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Namun, saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA tidak merasa mempunyai hutang faktur barang tersebut. kemudian saksi YUSMAN MUNAJAT BIN (ALM) EENUH YUNUS melakukan audit terhadap faktur-faktur yang dibuat terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI setelah melakukan audit ditemukan uang hasil penjualan barang milik PT. FASTRATA BUANA sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tidak disetorkan kepada PT. FASTRATA BUANA.

Perbuatan oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI mengakibatkan PT. FASTRATA BUANA mengalami kerugian sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusman Munajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT FISTRATA BUANA sejak Mei 2002 menduduki jabatan sebagai Seles Manager ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Seles Manager adalah Mengawasi dan merencanakan penjualan omset dan Collection (tagihan) area Garut dan Malangbong.
- Bahwa divisi yang ada di PT FISTRATA BUANA Malangbong antara lain Seles Canvas , FAA, Logistik dan Ekpedisi.
- Bahwa Standar operasional kerja dari Sales Canvas sebagai berikut :
 - Sales canvas (Sdr RIAN ARBA UTAMA) membuat Bon Pengeluaran Barang selanjutnya diserahkan ke bagian FAA (Financial and Accounting) yang selanjutnya di cetak sebagai Bon Pengeluaran barang setelah di tanda tangan super visor selanjutnya seles Canvas menuju ke gudang untuk loading sesuai dengan BPB selanjutnya diload oleh Driver Canvas setelah cocok Petugas Gudang dan Driver canvas tanda tangan DPB (daftar pengeluaran barang) adapun kelengkapan yang dibawa oleh seles Canvas dari FAA berupa Android untuk menginput orderan toko di aplikasi Fast One , printer portable untuk mencetak faktur penjualan selanjutnya berangkat kelapangan tiba di toko pelanggan selanjutnya seles melakukan tagihan jika ada tagihan setelah melakukan order kemudian menginput ke Aplikasi Fast One.selanjut seles Canvas Cetak Faktur Driver menurunkan Barang. Setelah selesai atau pada sore hari seles canvas dan driver untuk melakukan penyerahan faktur ke Fakturis (Sdr HARIS INAYATULOH) dan uang hasil tagihan dan hasil penjualan ke kasir pada hari yang sama (Sdr SETIANA AFANDI)
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.29 Wib di kantor PT FISTRATA BUANA di Kampung Cipeuyem RT01, RW01 Desa Sukamanah.

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT FISTRATA BUANA.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI saksi kenal karena sama-sama bekerja di PT FISTRATA BUANA;
- Bahwa Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI sebagai seles Canvas sejak 08 Januari 2024 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FISTRATA BUANA Malangbong Garut menduduki posisi sebagai Sales Canvas dengan surat keputusan kontrak nomor : 001/GRT/-HRD/IV/2024 tanggal 08 Januari 2024 adapun penghasilan RIAN ARBA UTAMA sebesar Rp2.444.790,00(dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
- Bahwa barang yang digelapan oleh terdakwa berupa uang hasil penjualan berupa kopi sebesar Rp131.543,000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa awalnya saksi diberitahu oleh Super Visor bahwa telah melakukan audit (verifikasi Faktur penjualan kredit) pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.29 Wib oleh Super Visor Saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA ke toko Neng Komara di Kampung Pasir Baros Desa Campaka Kec.Malangbong dan ternyata toko tersebut tidak mengakui atas piutang faktur 18 Maret 2024 Sebesar Rp.4.383.727,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh dua puluh tujuh rupiah) karena pada saat itu belanja secara tunai. Setelah itu Saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA menelpon Sales Canvas Terdakwa. RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI lalu pada saat itu terdakwa mengakui barang dijual ke Toko lain. dari sana Super Visor curiga faktur Penjualan tersebut Kredit Fiktip. Setelah itu melakukan audit/verifikasi faktur kredit yang dikeluarkan oleh terdakwa ternyata sebanyak 38 lembar faktur Kredit adalah Fiktif sebesar Rp129.531,000,00 (seratus dua Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) di tambah penjualan pada hari itu sudah terjual dan belum disetorkan sebesar Rp2.012,000,00 (dua juta dua belas ribu rupiah) jadi total uang yang gelapkan oleh terdakwa sebesar Rp131.543,000 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur fiktif/Traksaksi Fiktif toko yang dibuat oleh Terdakwa ada 38 faktur sebagai berikut :

- Nomor Faktur 100892614_00395564.1004 Pada tanggal 01 Maret 2024 Pelanggan ND.RAHAYU Kampung Pasir Reungit Rt : 004 Rw : 005 Limbangan penjualan ABC SUSU 5 Box Rp760,000 (tujuh ratus enam puluh ribu), Fresco Moca 10 Box Rp1.158,000 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 10 Box Rp1.158,000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) GD Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box Rp1.520,000,00 (satu lima ratus dua puluh ribu rupiah), SP Merah 30 G 1 Box Rp280,000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) SP Merah 60 g 1 box Rp280,000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) SP Merah 160 G Rp260,000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Total Rp.6. 876,000,00 potongan Rp106.858 Potongan OTP 101537 **Total bayar 6.667.605,00**(enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima).

- Nomor Faktur 100892614_0039702.1004 Pada tanggal 09 Maret 2024 Pelanggan SUGIH H MUKTI Kampung Mekar asih Rt : 03 Rw : 05 Cipeundy ABC SUSU 5 Box Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Caribbean Not 1 Box Rp146,000,00(seratus empat puluh enam ribu rupiah), GD Mocacono 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 1 Box Rp280,000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Mix 20 Box Rp3 040,000,00(empat puluh ribu rupiah), Fresco Moca 4 Box Rp463.200,00(empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) total Rp5.925.161,00(lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- Nomor faktur 100892614_0039784.1004 Pelanggan Tasya Mandiri Kp Cibitung Rt : 001 Rw : 04 Desa Sanding pada tanggal 14 Maret 2024, SP Mix 8 Box Rp1.216,000. (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), ABC SUSU 4 Box Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), GD Capucino 60 bungkus 106.020,00(seratus enam puluh dua puluh rupiah) Gd Mocacino 7 Box Rp1.020,000,00(satu juta dua puluh ribu rupiah) Total Rp3,004.809 (tiga juta empat ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 100892614_0039783.1004 tanggal 14 Maret 2024 Pelanggan Berkah JAYA kampung Lewo Rt : 05 Rw : 01, ABC SUSU 5 Box Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) GD Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), fresco moka 3 Box Rp347.400 Rp(tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) Fresco Susu 3 Box Rp347.400 (tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah) SP Mix 15 Box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) total 5.059.769 (lima juta lima puluh Sembilan ribu tujuh enam puluh sembilan)
- Nomor Faktur 100892614_0039785.1004 tanggal 14 Maret 2024 pelanggan BOGA JAYA SAKTI Kp Nagrak Rt 02 Rw : 02 Sanding SP Mix 10 Box Rp1.520,000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), SP Merah 60 G 10 bungkus Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah) Total 1.982.542,00(satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- Nomor Faktur 100892614_0039806.1004 tanggal 18 Maret 2024 pelanggan AI WIDYANINGSIH kampung Cikarang Rt : 03 Rw 06 Mekarsasi Cibatu, ABC Susu 2 Box Rp304,000,00(tiga ratus empat ribu rupiah) GD Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), GD Capucino 60 Bungkus Rp70.680 (tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) SP merah 60 G 10 bungkus Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah), GD Caribbeanut 40 Bungkus Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) GD Cokocino 40 bungkus Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Coolin 40 Bungkus Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) total 3.489.068,00(tiga juta empat ratus delapan puluh Sembilan enam delapan rupiah).
- Nomor Faktur 100892614_0039821.1004 tanggal 18 Maret 2024 Pelanggan Neng Komara kampung Pasir Baros Rt : 01 Rw : 01 Desa Campaka Fresco Susu 10 Box Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) Gd Mocacino 9 Box 1 Rp1.314,000,00(satu

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) , Sp Mix 8 box Rp1.216,000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) , SP Merah 60 Gram 40 Bungkus 224,000,00(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) , ABC Susu 4 box Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah) total 4.383.727,00(empat juta tiga ratus delapan puluh tiga tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) .

- Nomor Faktur 100892614-0039827.1004 tanggal 19 maret 2024 pelanggan Ibu IIS Kampung Cikondang Rt 002 rw : 02 kurnia ABC Plus 1 Box Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah) , Fresco Susu 1 Box Rp115.800,00(seratus lima belas delapan ratus rupiah) , Gd Mocacino 3 Box 438,000 (empat ratus tiga delapan ribu rupiah) Sp Mix 10 Box Rp1 520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Total 2.086.080 (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah)

- Nomor Faktur 100892614_0039823.1004 tanggal 19 maret 2024 Pelangga Toko Munsir kampung Cigaluh Rt : 01 rw : 05 Desa mekarasari Cibatu Sp Mix 20 Box Rp3.040,000,00(tiga juta empat puluh ribu) Gd Mocacino 10 box Rp1.460,00,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ABC Susu 10 Box Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Sp Merah 160 G 1 Box 260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah) Total Rp6.148.039 (enam juta seratus empat empat puluh delapan ribu tiga puluh Sembilan rupiah) .

- Nomor Faktur 100892614_0039847.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZHARAN Dusun Cirayun Rt : 03 Rw : Banjarsari Jatinunggal SP Mix 15 Box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) , Fresco Susu 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah) , God day capucino 5 Box Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) , Total Rp3.170.688,00(tiga juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) .

- Nomor Faktur 100892614_0039848.1004 tanggal 20 maret 2024 Toko Husna Banjar asih Rt : 03 rw 08 Jatinunggal Fresco susu 1 Box Rp115.800,00(seratus lima ribu delapan ratus rupiah) , God day Mocacino 7 Box Rp1.022,000.-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah) , SP Mix 10 Box Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) total Rp2 602.239,00(dua juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga Sembilan.

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 100892614_0039876_1004 tanggal 21 Maret 2024 Mutiara Toko jalan kisepat lamuniser Wado Sp Mix 9 Box 1.368,000,00(satu juta tiga ratus enam delapan ribu rupiah), God day Mocacino 5 Box Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box Rp347.400 (tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box Rp115.800,00(seratus lima belas delapan ratus) ABC Susu 1 Box 152,000,00(seratus lima puluh dua ribu) total Rp2.644.181 (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah)
- Nomor Faktur 100892614_0039894.1004 tanggal 22 Maret 2024 Dekra II Dusun Marga luyu Dharmaraja ABC Susu 5 Box 760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Fresco Moka 10 Box Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), God Day mocacino 8 Box Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), SP Mix 23 Box Rp3.496,000,00(tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Total Rp6.400.983,00(enam juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan tiga rupiah)
- Nomor Faktur 100892614_0039917.1004 tanggal 23 Maret 2024 Toko AMIN Kampung Ibnu Sina Rt 01 Rw : 05 Bandrek SP Mix 15 Box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), Fresco susu 5 Box Rp579,000. (lima ratus tujuh Sembilan ribu rupiah), God day Capucino 2 Box Rp424,000,00(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) Total Rp5.168.171 (lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)
- Nomor Faktur 100892614_0039944.1004 tanggal 25 Maret 2024 Firma Toko Alamat Kampung Cipeujeuh Rt : 002 rw : 002 Limbangan SP Mix 15 box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu), Goda Mocacini 10 box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) Fresco Capucino 1 Box Rp288.900,00(dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) SP Merah 160 G 1 Box Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 10 Box 1.520,00,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco susu 5 Box Rp579,000,00(lima ratus tujuh

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu rupiah) Total Rp6.131.944,00(enam juta seratus tiga puluh satu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

- Nomor Faktur 100892614_0039948.1004 tanggal 25 Maret 2024 pelanggan MALA TOKO Kampung Cupeujueh Rt : 01 Rw : 02 Limbangan, SP Mix 10 Box Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box Rp730,000,00(tujuh tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 5 Box Rp579,000,00(lima ratus tujuh Sembilan ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box Rp579,000,00(lima ratus tujuh Sembilan ribu rupiah), total Rp3.300.704,00(tiga juta tiga ratus ribu tujuh ratus empat rupiah);

- Nomor Faktur 100892614_0039951.1004 tanggal 26 maret 2024 Pelanggan TOKO HIJRAH kampung cikadu rt : 04 Rw : 05 Desa Sekarwangi ABC Susu 3 Box Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco moka 1 Box Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah Fresco Susu 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah), SP MIX 10 Box 1.525,000,00(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) , ABC Plus 1 Box Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah) total Rp3.038.450,00(tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah .

- Nomor Faktur 100892614_0039952.1004 tanggal 26 Maret 2024 pelanggan H.j. ADE Toko Kampung Cikadu Rt : 02 Rw : 05 Desa Sekarwangi ABC Susu 5 Box Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Fresco Susu 3 Box Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) God Day Mocacino 8 Box Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam delapan ribu rupiah) Fresco Moka 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah) SP Mix 15 Box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Total Rp4.664.841,00(empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

- Nomor Faktur 100892614_0039962.1004 tanggal 26 Maret 2024 Pelanggan Susanto Kampung Cilampuyang Rt : - Rw : - Desa Cilampuyang Fresco Susu 3 Box Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah) God Day Mocacino 5 Box Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) SP Mix 7 Box

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) Total Rp2.087.551 (dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

- Nomor Faktur 100892614_0039970.1004 tanggal 27 maret 2024 Pelanggan IIS AISYAH Toko kampong Cilanjung Rt 02 rw : 07 Selawaawi, God Day Mocacino 6 Box Rp876,000,00(delapan tujuh puluh enam ribu rupiah) ABC Susu 4 box Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah) SP Mix 7 Box Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) total Rp2.498.728,00(dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapanrupiah)

- Nomor Faktur 100892614_0039996.1004 tanggal 27 Maret 2024 pelanggan Toko Dinar alamat Jalan Wado depan No 2 Wado, SP Mix 12 Box Rp2 280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) God day Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ABC Susu 3 Box Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) Fresco Moka 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) Fresco susu 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga pluh satu ribu enam ratus rupiah) total Rp4.543.872 (empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

- Nomor Faktur 2901921534 Pelanggan Toko KOKOM tanggal 22 Maret 2024 Alamat Dusun Cikawung Rt : 05 Rw : 03 Sukajadi sumedang, Fresco Moca 20 B0x Total Rp2.188.414 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah)

- Nomor Faktur 2901920049 Pelanggan Toko ZAHRAN tanggal 20 Maret 2024 alamat Dusun Cirayun Rt : 03 Rw : 02 Banjarsari Jatinunggal Sumedang God day Mocacino 25 Box total Rp3.578.997,00(tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Sembilan ratus Sembilan tujuh rupiah)

- Nomor Faktur 2901918328 pelanggan Toko AJIS tanggal 18 Maret 2024 Alamat Kampung Cimuncang Rt : 02 Rw : 02 Kutanagera, God Day Mocacino 20 Box, SP Mix 30 Box AbC Plus 10 Box, Fresco Susu 10 Box Fresco Moca 5 Box, ABC Susu 10 Box Total Rp11,009.078 (sebelas juta Sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 2901914808 pelanggan Ibu HENI tanggal 13 Maret 2024 Alamat Kampung Mahdaru Rt : 05 Rw : 02 Sekarwangi

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malangbong, ABC Susu 10 Box God day Mocacino 20 Box, Fresco susu 5 Box Total Rp4.891.520,00(empat juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)

- Nomor Faktur 2901925646 Pelanggan Toko SULTHAN tanggal 27 Maret 2024 Alamat Kampung Pangkalan Rt : 05 Rw : 01 Desa Sekarwangi Garut, ABC SUSU 2 Box Fresco Susu 2 Box God day Mocacino 15 Box, SP Mix 25 Box Total 6.379.209,00(enam juta tiga ratus tujuh Sembilan dua ratus Sembilan rupiah)

- Nomor Faktur 100892614_0039172.1208 tanggal 17 Februari 2024 Pelanggan YAMA TOKO Alamat Jalan Cibugel Samping Fotocopy Cibugel Bon Teh Celup 2 Box total Rp426.800,00(empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_003987.1004 tanggal 21 Maret 2024 Pelanggan TOKO KOKOM,Alamat Dusun Cikawung Rt : Rw : 03 Sukanyiru Sumedang, ABC Susu 1 Box Fresco Moka 2 Box Fresco Susu 2 Box, God Day Mocacino 2 Box SP Mix 2 Box Total Rp2.763.700,00(dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

- Nomor Faktur 29018916426 tanggal 13 Februari 2024 Toko **ASIFA** alamat kampung Monggor Rt : 01 Rw : 01 Limbangan Timur, SP Mix 60 Box Total Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus Sembilan ratus dua puluh dua rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897727 tanggal 15 Februari 2024 Pelanggan Toko SUSANTO Alamat Kampung Cilampuyang, God day Fantastic Moca Cino Botol 5 Box, Bon Teh melati Botol 5 Box Total Rp789.373,00(tujuh ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Nomor Faktur : 2901897729 15 Februari 2024 Pelanggan Toko Sunsanto Kampung Cilampuyang, God day Groovy cookies botol 5 box total Rp541.726,00(lima ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh enam).

- Nomor Faktur : 2901897707 Tanggal 15 Februari 2024 pelanggan Toko OOM alamat Kamampung Andir Rt – Rw -, Gizzi Milk Biskuit 1 Box total Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu seratus rupiah)

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 2901897693 tanggal 15 Februari 2024 Toko HALIMAH Alamat Kampung Campaka Malangbong Garut, Gizzi Milk Biskuit 1 box Total total Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu seratus rupiah)
- Nomor Faktur : 2901897709 tanggal 15 Februari 2024 Pelanggan Toko AGUS alamat Kampung Tajur Halang Malangbong Garut Gizzi Milk Biskuit 1 box Total total Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu seratus rupiah)
- Nomor Faktur : 2901897711 tanggal 15 Februari 2024 Toko Tawa Jaya kampong Citandangan Rt : 05 Rw : 04 Citeras Malangbong Gizzi Milk Biskuit 1 box Total total Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu seratus rupiah)
- Nomor Faktur : 2901905052 tanggal 23 Februari 2024 Toko Yaya Supriadi Alamat Kampung Cigentur Rt : 02 Rw : 05 Sukamaju Garut Smax Ring Keju 2 Box, Smax Ring Pedas Manis 2 Box, Smax Ring Fizza 2 Box, Mayashi Faw Cokelat 1 Box mayashi Faw jagung Bakar 1 Box, Mayasi Faw Keju 1 Box, Corntoz keju Cheddar 2 box, lyes Yoritots ayam bakar 2 box, lyes Yoritots ayam bakar 2 box total Rp946.890 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah).
- Nomor Faktur : 2901902054 20 Februari 2024 Toko Laira Jaya alamat Kampung Cidangdeur Girang Rt : 02 Rw 04 Keluهران Giri Mukti Cibatu Garut, SP Mix 60 Box Total Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- Nomor Faktur : 2901919064 tanggal 19 Maret 2024 pelanggan Toko H WAHYU alamat kampong Cipeujeuh Rt : 04 Rw : 02 Ciwangi, SP MIX 25 Box ABC SUSU 5 Box God Day Mocacino 20 box SP Merah 160 Gr 2 Box;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan cara membuat Faktur Fiktif/ Transaksi Fikitip sementara barang yang tercantum pada Faktur Fiktif tersebut dijual ke toko lain tanpa sepengetahuan perusahaan dan uang hasil penjual barang milik PT FASTRATA BUANA tersebut tidak disetorkan kepada Perusahaan sampai saat ini.

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan atau dijual kemana barang – barang tercantum dalam faktur Fiktip yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa jatuh tempo faktur piutang untuk penjualan merek baru selama 36 hari dan untuk Reguler jatuh tempo faktur piutang selama 14 Hari;
- Bahwa Terdakwa sebagai Seles canvas memiliki patner kerja yaitu Saksi ASEP RONI ANDRIANSAH sebagai Driver Canvas yang kerjanya mengartakan seles canvas ke pelanggan selain itu loading dan unloading barang.
- Bahwa selanjutnya atas surat kuasa dari PT FASTRATA BUANA Saksi melaporkan peristiwa pidana tersebut ke Polsek Malangbong;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT FASTRATA BUANA akibat Penggelapan tersebut sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian penggelapan di PT FASTRATA BUANA yaitu Ada. Fakturis Sdr. HARIS INAYATULOH dan Kasir Sdr SETIANA AFANDI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi Jumadi Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT FASTRATA BUANA sejak Tahun 2002 menduduki jabatan sebagai Super visor area Malangbong Limbangan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Super visor adalah Monitoring penjualan harian, mingguan, bulanan, target distribusi dan tagihan;
- Bahwa Tugas saksi sebagai supervisor mengawasi devisi snack, Beverage, Canvas All.
- Bahwa Standar operasional kerja dari Sales Canvas sebagai berikut :
 - Sales canvas (Sdr RIAN ARBA UTAMA) membuat Bon Pengeluaran Barang selanjutnya diserahkan ke bagian FAA (Financial and Acouting) yang selanjutnya di cetak sebagai Bon Pengeluaran barang setelah di tanda tangan super visor selanjutnya seles Canvas menuju ke gudang untuk loading sesuai dengan BPB selanjutnya diloading oleh Driver Canvas setelah cocok Petugas Gudang dan Driver canvas tanda tangan DPB (daftar pengeluaran barang) adapun kelengkapan yang dibawa oleh seles Canvas dari FAA berupa Android

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menginput orderan toko di aplikasi Fast One , printer portable untuk mencetak faktur penjualan selanjutnya berangkat kelapangan tiba di toko pelanggan selanjutnya seles melakukan tagihan jika ada tagihan setelah melakukan order kemudian menginput ke Aplikasi Fast One.selanjut seles Canvas Cetak Faktur Driver menurunkan Barang. Setelah selesai atau pada sore hari seles canvas dan driver untuk melakukan penyerahan faktur ke Fakturis (Sdr HARIS INAYATULOH) dan uang hasil tagihan dan hasil penjualan ke kasir pada hari yang sama (Sdr SETIANA AFANDI)

- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan tersebut pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.29 Wib di kantor PT FISTRATA BUANA di Kampung Cipeuyem RT01, RW01 Desa Sukamanah.
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT FISTRATA BUANA.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI saksi kenal karena sama-sama bekerja di PT FISTRATA BUANA;
- Bahwa terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI sebagai seles Canvas sejak 08 Januari 2024 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FISTRATA BUANA Malangbong Garut menduduki posisi sebagai Sales Canvas dengan surat keputusan kontrak nomor : 001/GRT/-HRD/IV/2024 tanggal 08 Januari 2024 adapun penghasilan RIAN ARBA UTAMA sebesar Rp2.444.790,00(dua juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
- Bahwa barang yang digelapan oleh terdakwa berupa uang hasil penjualan berupa kopi sebesar Rp131.543,000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa awalnya Saksi khawatir terjadi praktek pembuatan faktur fiktif lalu pada hari kamis sekira jam 08,00 Wib Saksi melakukan breiving Divisi all Canvas Supaya tidak terjadi praktek Faktur Fiktif lalu Saksi melakukan kroscek faktur secara acak (verifikasi aktur penjualan kredit) pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.29 Wib Saksi melakukan kroscek ke Toko Neng Komara di Kampung Pasir Baros Desa Campaka Kec.Malangbong dan ternyata toko tersebut tidak mengakui atas piutang faktur tertanggal 18 Maret 2024 Sebesar Rp.4.383.727,- (empat juta tiga

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



ratus delapan puluh tiga ribu tujuh dua puluh tujuh rupiah) karena pada saat itu Toko Neng Komara belanja secara tunai. Setelah itu Saksi menelpon Sales Canvas terdakwa lalu pada saat itu terdakwa mengakui barang tersebut dijual ke Toko lain. dari sana Saksi curiga bahwa faktur Penjualan tersebut merupakan faktur kredit Fiktif. Setelah itu Saksi melakukan audit/verifikasi faktur kredit yang dikeluarkan oleh Terdakwa ternyata sebanyak 38 lembar faktur Kredit adalah Fiktif sebesar Rp129.531,000 (seratus dua Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) di tambah penjualan pada hari itu sudah terjual dan belum disetorkan sebesar Rp2.012,000 (dua juta dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Total uang yang gelapkan oleh terdakwa sebesar Rp131.543,000 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapam uang milik PT FASTRATABUANA dengan cara mumbuka faktur Kredit Fiktif/Transaksi Fiktif sementara barang tersebut dijual secara tunai ke toko lain dan uang hasil penjual barang milik PT FASTRATA BUANA tersebut tidak disetorkan kepada kepada Perusahaan;

- Bahwa Seles Canvas yaitu Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI sesuai ketentuan perusahaan bahwa barang-barang yang sudah tercantum dalam faktur dan untuk toko yang sesuai pada faktur harus dijual kealamat sesuai faktur. Jadi terdakwa menjual barang berupa kopi milik PT FASTRATA BUANA kepada toko lain jelas tidak boleh

- Bahwa yang dimaksud kredif fiktif yaitu faktur yang dikeluarkan oleh Seles Canvas yaitu oleh terdakwa, ternyata setelah dilakukan kroscek ke toko yang tercantum pada faktur ternyata pemilik tidak mengakui dan tidak pernah nerima barang dari Sales Canvas namun oleh Sales Canvas yaitu terdakwa barang tersebut dijual ke toko lain.

- Bahwa kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa awalnya sales Canvas terdakwa membawa barang sudah diberikan oleh Kantor sesuai dengan BON PENGELUARAN BARANG (BPB) lalu Seles Canvas terdakwa membuka Faktur atas nama Neng KOMARA Nomor Faktur : 100892614-0039821.1004 dengan TOP (jangka Kredit) 14 hari/ 2 minggu berupa barang Fresco Susu 10 Box,God Day mocacino 9 box, SP Mix 8 Box, SP merah 60 Gr 40 Bungkus, ABC SUSU 4 Box Total 31Box 40 bungkus. dengan potongan on faktur Rp136.273 total yang harus dibayar toko

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4383.727, lalu barang yang sesuai faktur tersebut tidak di turunkan di Toko Neng Komara melainkan dijual ke toko yang bukan pelanggan tanpa sepengetahuan Perusahaan lalu uang hasil penjual tersebut digunakan oleh Terdakwa dipakai untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa awalnya seles Canvas terdakwa membawa barang yang sudah diberikan oleh Kantor sesuai dengan BON PENGELUARAN BARANG (BPB) lalu Seles Canvas terdakwa membuka Faktur atas nama Neng KOMARA Nomor Faktur : 100892614- 0039821.1004 dengan TOP (jangka Kredit) 14 hari/ 2 minggu berupa barang Fresco Susu 10 Box, God Day mocacino 9 box, SP Mix 8 Box, SP merah 60 Gr 40 Bungkus, ABC SUSU 4 Box Total 31 Box 40 bungkus. dengan potongan on faktur Rp136.273 total yang harus dibayar toko Rp4 383.727, lalu barang yang sesuai faktur tersebut tidak di turunkan di Toko Neng Komara melainkan dijual ke toko yang bukan pelanggan tanpa sepengetahuan Perusahaan lalu uang hasil penjual tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa keuntungan yang di dapat dari Tersangka terdakwa jika menjual barang milik perusahaan ke toko lain dari pada toko langganan PT FASTRATA BUANA yaitu jika dijual ke toko lain barang tersebut jelas bisa langsung menjadi uang sehingga uang tersebut bisa langsung digunakan oleh terdakwa I untuk keperluannya.
- Bahwa jatuh tempo faktur piutang untuk penjualan merek baru selama 36 hari dan untuk Reguler jatuh tempo faktur piutang selama 14 Hari;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan kroscek 38 Faktur yang diterbitkan oleh Terdakwa, ternyata semua faktur yang diterbitkan tersebut fiktif. pada hari kamis tanggal 28 Mei 2024 saksi melakukan kroscek terhadap faktur nomor : 100892614-0039894.1004 An Nama TOKO DEKRA II ternyata terdakwa juga menerbitkan faktur fiktif dengan TOP (jangka Kredit) 14 hari/ 2 minggu berupa barang ABC SUSU 5 Box, Fresco Moka 10 Box, God Day Mocacino 8 Box, SP Mix 23 Box, total kuantiti 46 Box Subtotal Rp6.582,000,00(enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan potongan on faktur Rp181.017 (seratus delapan puluh satu ribu tujuh beelas rupiah total tagihan Rp6.400. 983,00(enam juta empat ratus ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), lalu barang yang sesuai faktur tersebut tidak di turunkan di Toko DEKRA II melainkan dijual ke toko lain yang bukan pelanggan PT FASTRATA BUANA tanpa

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Perusahaan lalu uang hasil penjual tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan sampai Pada saat jatuh tempo pada tanggal 05 April 2024 terdakwa tidak menyetorkan uang kredit faktur tersebut sebesar Rp6.400. 983,00(enam juta empat ratus ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut sampai saat ini. Selain itu saksi juga melakukan pengecekan terhadap Nomor Faktur Oracle : 290-1918328 An.TOKO AJIS Alamat Kampung Cimuncang Rt 002 Rw : 002 Lewobaru ternyata Terdakwa juga menerbitkan faktur fiktif dengan TOP (jangka Kredit) 14 hari/ 2 minggu dengan jatuh tempo 01 April 2024 dengan barang berupa God Day Mocacino 20 Box, SP Mix 30 Box, ABC Plus 10 Box Fresco Susu 10 Box Fresco Moka 5 Box, ABC Susu 10 Box total nilai faktur Rp11,009.078 (sebelas juta sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) namun pada Faktur ini terdakwa terlebih dahulu melakukan Input Pesanan melalui Android dengan menggunakan Aplikasi Fast One setelah itu terdakwa memuat barang dengan menggunakan Kendaraan Sales Canvas namun barang tersebut diatas di ecerkan oleh terdakwa ke toko-toko lain. Pada saat sampai jatuh tempo Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa Faktur fiktif/Traksaksi Fiktif toko yang dibuat oleh Terdakwa ada 38 faktur sebagai berikut :

- Nomor Faktur 100892614_00395564.1004 Pada tanggal 01 Maret 2024 Pelanggan ND.RAHAYU Kampung Pasir Reungit Rt : 004 Rw : 005 Limbangan penjualan ABC SUSU 5 Box Rp760,000 (tujuh ratus enam puluh ribu), Fresco Moca 10 Box Rp1.158,000 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 10 Box Rp1.158,000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) GD Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box Rp1.520,000,00 (satu lima ratus dua puluh ribu rupiah), SP Merah 30 G 1 Box Rp280,000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) SP Merah 60 g 1 box Rp280,000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) SP Merah 160 G Rp260,000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Total Rp. 876,000,00 potongan Rp106.858 Potongan OTP 101537 **Total bayar 6.667.605,00**(enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima).

- Nomor Faktur 100892614_0039702.1004 Pada tanggal 09 Maret 2024 Pelanggan SUGIH H MUKTI Kampung Mekar asih Rt : 03

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw : 05 Cipeundy ABC SUSU 5 Box Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Caribbean Not 1 Box Rp146,000,00(serratus empat puluh enam ribu rupiah), GD Mocacono 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 1 Box Rp280,000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Mix 20 Box Rp3 040,000,00(empat puluh ribu rupiah), Fresco Moca 4 Box Rp463.200,00(empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) total Rp5.925.161,00(lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- Nomor faktur 100892614_0039784.1004 Pelanggan Tasya Mandiri Kp Cibitung Rt : 001 Rw : 04 Desa Sanding pada tanggal 14 Maret 2024, SP Mix 8 Box Rp1.216,000. (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), ABC SUSU 4 Box Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box Rp115.800,00(serratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), GD Capucino 60 bungkus 106.020,00(serratus enam ribu dua puluh rupiah) Gd Mocacino 7 Box Rp1.020,000,00(satu juta dua puluh ribu rupiah) Total Rp3,004.809 (tiga juta empat ribu delapan ratus Sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_0039783.1004 tanggal 14 Maret 2024 Pelanggan Berkah JAYA kampung Lewo Rt : 05 Rw : 01, ABC SUSU 5 Box Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) GD Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), fresco moka 3 Box Rp347.400 Rp(tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) Fresco Susu 3 Box Rp347.400 (tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah) SP Mix 15 Box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapa puluh ribu rupiah) total 5.059.769 (lima juta lima puluh Sembilan ribu tujuh enam puluh sembilan)

- Nomor Faktur 100892614_0039785.1004 tanggal 14 Maret 2024 pelanggan BOGA JAYA SAKTI Kp Nagrak Rt 02 Rw : 02 Sanding SP Mix 10 Box Rp1.520,000 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box Rp115.800,00(serratus lima belas ribu delapan ratus ribu rupiah), SP Merah 60 G 10 bungkus Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah) Total 1.982.542,00(satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 100892614_0039806.1004 tanggal 18 Maret 2024 pelanggan AI WIDYANINGSIH kampung Cikarang Rt : 03 Rw 06 Mekarsasi Cibatu, ABC Susu 2 Box Rp304,000,00(tiga ratus empat ribu rupiah) GD Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), GD Capucino 60 Bungkus Rp70.680 (tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) SP merah 60 G 10 bungkus Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah), GD Caribianut 40 Bungkus Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) GD Cokocino 40 bungkus Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Coolin 40 Bungkus Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) total 3.489.068,00(tiga juta empat ratus delapan puluh Sembilan enam delapan rupiah).
- Nomor Faktur 100892614_0039821.1004 tanggal 18 Maret 2024 Pelanggan Neng Komara kampung Pasir Baros Rt : 01 Rw : 01 Desa Campaka Fresco Susu 10 Box Rp1.158,000,00(satu juta serratus lima delapan ribu rupiah) Gd Mocacino 9 Box 1 Rp1.314,000,00(satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) , Sp Mix 8 box Rp1.216,000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 40 Bungkus 224,000,00(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), ABC Susu 4 box Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah) total 4.383.727,00(empat juta tiga ratus delapan puluh tiga tujuh ratus dua tujuh rupiah).
- Nomor Faktur 100892614-0039827.1004 tanggal 19 maret 2024 pelanggan Ibu IIS Kampung Cikondang Rt 002 rw : 02 kurnia ABC Plus 1 Box Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box Rp115.800,00(serratus lima belas delapan ratus rupiah), Gd Mocacino 3 Box 438,000 (empat ratus tiga delapan ribu rupiah) Sp Mix 10 Box Rp1 520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Total 2.086.080 (dua juta delapan puluh enam ribu rupiah)
- Nomor Faktur 100892614_0039823.1004 tanggal 19 maret 2024 Pelangga Toko Munsir kampung Cigaluh Rt : 01 rw : 05 Desa mekarasari Cibatu Sp Mix 20 Box Rp3.040,000,00(tiga juta empat puluh ribu) Gd Mocacino 10 box Rp1.460,00,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ABC Susu 10 Box Rp1.520,000,00(satu juta

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh ribu rupiah) Sp Merah 160 G 1 Box 260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah) Total Rp6.148.039 (enam juta seratus empat empat puluh delapan ribu tiga puluh Sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_0039847.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZHARAN Dusun Cirayun Rt : 03 Rw : Banjarsari Jatinunggal SP Mix 15 Box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Fresco Susu 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah), God day capucino 5 Box Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Total Rp3.170.688,00(tiga juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_0039848.1004 tanggal 20 maret 2024 Toko Husna Banjar asih Rt : 03 rw 08 Jatinunggal Fresco susu 1 Box Rp115.800,00(seratus lima ribu delapan ratus rupiah), God day Mocacino 7 Box Rp1.022,000,00(satu juta dua puluh dua ribu rupiah), SP Mix 10 Box Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) total Rp2 602.239,00(dua juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga Sembilan.

- Nomor Faktur 100892614_0039876_1004 tanggal 21 Maret 2024 Mutiara Toko jalan kisepat lamuniser Wado Sp Mix 9 Box 1.368,000,00(satu juta tiga ratus enam delapan ribu rupiah), God day Mocacino 5 Box Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box Rp347.400 (tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box Rp115.800,00(seratus lima belas delapan ratus) ABC Susu 1 Box 152,000,00(seratus lima puluh dua ribu) total Rp2.644.181 (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah)

- Nomor Faktur 100892614_0039894.1004 tanggal 22 Maret 2024 Dekra II Dusun Marga luyu Dharmaraja ABC Susu 5 Box 760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Fresco Moka 10 Box Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), God Day mocacino 8 Box Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), SP Mix 23 Box Rp3.496,000,00(tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Total Rp6.400.983,00(enam juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan tiga rupiah)

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 100892614_0039917.1004 tanggal 23 Maret 2024 Toko AMIN Kampung Ibnu Sina Rt 01 Rw : 05 Bandrek SP Mix 15 Box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), Fresco susu 5 Box Rp579,000. (lima ratus tujuh Sembilan ribu rupiah), God day Capucino 2 Box Rp424,000,00(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) Total Rp5.168.171 (lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah)
- Nomor Faktur 100892614_0039944.1004 tanggal 25 Maret 2024 Firma Toko Alamat Kampung Cipeujeuh Rt : 002 rw : 002 Limbangan SP Mix 15 box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu), Goda Mocacini 10 box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) Fresco Capucino 1 Box Rp288.900,00(dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) SP Merah 160 G 1 Box Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 10 Box 1.520,00,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco susu 5 Box Rp579,000,00(lima ratus tujuh Sembilan ribu rupiah) Total Rp6.131.944,00(enam juta seratus tiga puluh satu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- Nomor Faktur 100892614_0039948.1004 tanggal 25 Maret 2024 pelanggan MALA TOKO Kampung Cupeujueh Rt : 01 Rw : 02 Limbangan, SP Mix 10 Box Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box Rp730,000,00(tujuh tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 5 Box Rp579,000,00(lima ratus tujuh Sembilan ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box Rp579,000,00(lima ratus tujuh Sembilan ribu rupiah), total Rp3.300.704,00(tiga juta tiga ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Nomor Faktur 100892614_0039951.1004 tanggal 26 maret 2024 Pelanggan TOKO HIJRAH kampong cikadu rt : 04 Rw : 05 Desa Sekarwangi ABC Susu 3 Box Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco moka 1 Box Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah Fresco Susu 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah), SP MIX 10 Box 1.525,000,00(

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) , ABC Plus 1 Box Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah) total Rp3.038.450,00(tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah .

- Nomor Faktur 100892614_0039952.1004 tanggal 26 Maret 2024 pelanggan H.j. ADE Toko Kampung Cikadu Rt : 02 Rw : 05 Desa Sekarwangi ABC Susu 5 Box Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) Fresco Susu 3 Box Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) God Day Mocacino 8 Box Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam delapan ribu rupiah) Fresco Moka 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah) SP Mix 15 Box Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Total Rp4.664.841,00(empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

- Nomor Faktur 100892614_0039962.1004 tanggal 26 Maret 2024 Pelanggan Susanto Kampung Cilampuyang Rt : - Rw : - Desa Cilampuyang Fresco Susu 3 Box Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah) God Day Mocacino 5 Box Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) SP Mix 7 Box Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) Total Rp2.087.551 (dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

- Nomor Faktur 100892614_0039970.1004 tanggal 27 maret 2024 Pelanggan IIS AISYAH Toko kampung Cilanjung Rt 02 rw : 07 Selawaawi, God Day Mocacino 6 Box Rp876,000,00(delapan tujuh puluh enam ribu rupiah) ABC Susu 4 box Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah) SP Mix 7 Box Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) total Rp2.498.728,00(dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapanrupiah)

- Nomor Faktur 100892614_0039996.1004 tanggal 27 Maret 2024 pelanggan Toko Dinar alamat Jalan Wado depan No 2 Wado, SP Mix 12 Box Rp2 280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) God day Mocacino 10 Box Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ABC Susu 3 Box Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) Fresco Moka 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fresco susu 2 Box Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) total Rp4.543.872 (empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

- Nomor Faktur 2901921534 Pelanggan Toko KOKOM tanggal 22 Maret 2024 Alamat Dusun Cikawung Rt : 05 Rw : 03 Sukajadi sumedang, Fresco Moca 20 B0x Total Rp2.188.414 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah)

- Nomor Faktur 2901920049 Pelanggan Toko ZAHRAN tanggal 20 Maret 2024 alamat Dusun Cirayun Rt : 03 Rw : 02 Banjarsari Jatinunggal Sumedang God day Mocacino 25 Box total Rp3.578.997,00(tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Sembilan ratus Sembilan tujuh rupiah)

- Nomor Faktur 2901918328 pelanggan Toko AJIS tanggal 18 Maret 2024 Alamat Kampung Cimuncang Rt : 02 Rw : 02 Kutanagara, God Day Mocacino 20 Box, SP Mix 30 Box AbC Plus 10 Box, Fresco Susu 10 Box Fresco Moca 5 Box, ABC Susu 10 Box Total Rp11,009.078 (sebelas juta Sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 2901914808 pelanggan Ibu HENI tanggal 13 Maret 2024 Alamat Kampung Mahdaru Rt : 05 Rw : 02 Sekarwangi Malangbong, ABC Susu 10 Box God day Mocacino 20 Box, Fresco susu 5 Box Total Rp4.891.520,00(empat juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)

- Nomor Faktur 2901925646 Pelanggan Toko SULTHAN tanggal 27 Maret 2024 Alamat Kampung Pangkalan Rt : 05 Rw : 01 Desa Sekarwangi Garut, ABC SUSU 2 Box Fresco Susu 2 Box God day Mocacino 15 Box, SP Mix 25 Box Total 6.379.209,00(enam juta tiga ratus tujuh Sembilan dua ratus Sembilan rupiah)

- Nomor Faktur 100892614_0039172.1208 tanggal 17 Februari 2024 Pelanggan YAMA TOKO Alamat Jalan Cibugel Samping Fotocopy Cibugel Bon Teh Celup 2 Box total Rp426.800,00(empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_003987.1004 tanggal 21 Maret 2024 Pelanggan TOKO KOKOM,Alamat Dusun Cikawung Rt : Rw : 03 Sukanyiru Sumedang, ABC Susu 1 Box Fresco Moka 2 Box Fresco Susu 2 Box, God Day Mocacino 2 Box SP Mix 2 Box Total

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.763.700,00(dua juta tuju ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

- Nomor Faktur 29018916426 tanggal 13 Februari 2024 Toko **ASIFA** alamat kampung Monggor Rt : 01 Rw : 01 Limbangan Timur, SP Mix 60 Box Total Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus Sembilan ratus dua pulu dua rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897727 tanggal 15 Februari 2024 Pelanggan Toko SUSANTO Alamat Kampung Cilampuyang, God day Fantastic Moca Cino Botol 5 Box, Bon Teh melati Botol 5 Box Total Rp789.373,00(tujuh ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Nomor Faktur : 2901897729 15 Februari 2024 Pelanggan Toko Sunsanto Kampung Cilampuyang, God day Groovy cookies botol 5 box total Rp541.726,00(lima ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh enam).

- Nomor Faktur : 2901897707 Tanggal 15 Februari 2024 pelanggan Toko OOM alamat Kamampung Andir Rt – Rw -, Gizzi Milk Biskuit 1 Box total Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu seratus rupiah)

- Nomor Faktur 2901897693 tanggal 15 Februari 2024 Toko HALIMAH Alamat Kampung Campaka Malangbong Garut, Gizzi Milk Biskuit 1 box Total total Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu seratus rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897709 tanggal 15 Februari 2024 Pelanggan Toko AGUS alamat Kampung Tajur Halang Malangbong Garut Gizzi Milk Biskuit 1 box Total total Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu seratus rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897711 tanggal 15 Februari 2024 Toko Tawa Jaya kampong Citandangan Rt : 05 Rw : 04 Citeras Malangbong Gizzi Milk Biskuit 1 box Total total Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu seratus rupiah)

- Nomor Faktur : 2901905052 tanggal 23 Februari 2024 Toko Yaya Supriadi Alamat Kampung Cigentur Rt : 02 Rw : 05 Sukamaju Garut Smax Ring Keju 2 Box, Smax Ring Pedas Manis 2 Box, Smax Ring Fizza 2 Box, Mayashi Faw Cokelat 1 Box mayashi Faw jagung Bakar 1 Box, Mayasi Faw Keju 1 Box, Corntoz keju Cheddar 2 box, Iyes

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoritos ayam bakar 2 box, lyes Yoritos ayam bakar 2 box total Rp946.890 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah).

- Nomor Faktur : 2901902054 20 Februari 2024 Toko Laira Jaya alamat Kampung Cidangdeur Girang Rt : 02 Rw 04 Keluهران Giri Mukti Cibatu Garut, SP Mix 60 Box Total Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

- Nomor Faktur : 2901919064 tanggal 19 Maret 2024 pelanggan Toko H WAHYU alamat kampung Cipeujeuh Rt : 04 Rw : 02 Ciwangi, SP MIX 25 Box ABC SUSU 5 Box God Day Mocacino 20 box SP Merah 160 Gr 2 Box;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat laporan fiktif supaya bisa menjual barang milik PT FISTRATA UTAMA ke Toko lain secara tunai dan supaya langsung bisa mendapatkan uang sehingga uang tersebut dapat digunakan oleh terdakwa sebelum jatuh tempo kredit untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Seles canvas memiliki patner kerja yaitu Saksi ASEP RONI ANDRIANSAH sebagai Driver Canvas yang kerjanya mengartakan seles canvas ke pelanggan selain itu loading dan unloading barang.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT FISTRATA BUANA akibat Penggelapan tersebut sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian penggelapan di PT FISTRATA BUANA yaitu Ada. Fakturis Sdr. HARIS INAYATULOH dan Kasir Sdr SETIANA AFANDI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi Hj. Ade Wati Siti Aisyah Binti Alm H. Didi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.29 Wib di kantor PT FISTRATA BUANA di Kampung Cipeuyem Rt :01 Rw : 01 Desa Sukamanah. Dan yang mengalami tindak pidana penggelapan adalah PT FISTRATA BUANA.

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI saksi kenal dengan terdakwa kenal karena sebagai sales Canvas mengirim barang dagangan ke Toko HJ ADE dan saksi sebagai pemilik Toko HJ ADE.;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Sdr JUMADI PERMANA BIN WIGANDA melakukan kroscek ke toko saksi terhadap kredit Faktur : 100892614_003952.1004 tertanggal 26 Maret 2024 Sebesar Rp4.664.841 (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). namun saksi tidak merasa melakukan kredit Faktur tersebut lalu Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Sdr JUMADI PERMANA BIN WIGANDA menjelaskan terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT FISTRATA UTAMA sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa seingat saksi pada saat terdakwa datang ke toko saksi pada tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 15.40 Wib saksi tidak berbelanja apapun karena saksi masih ada stok barang.
- Bahwa secara langsung Saksi tidak tahu namun awalnya pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13,00 Wib Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Sdr JUMADI melakukan kroscek ke toko saksi terhadap kredit faktur tertanggal 26 Maret 2024 Sebesar Rp4.664.841 (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). namun saksi tidak merasa melakukan kredit Faktur tersebut lalu Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT FISTRATA BUANA sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualannya ke pada PT FISTRATA BUANA.;
- Bahwa Saksi tidak tahu caranya Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI melakukan penggelapan uang perusahaan Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Saksi selama menjadi konsumen dari PT FISTRATA BUANA saksi tidak pernah menanda tangani piutang faktur, selain itu dapat saksi tidak mengetahui tentang Faktur atas nama HJ ADE Nomor Faktur : 100892614_0039952.1004 dengan TOP (jangka Kredit) 14 hari/ 2 minggu

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa barang ABC Susu sebanyak 5 Box, Fressco Susu 3 Box, GD Mocacino sebanyak 8 Box, Fressco Mocca sebanyak 2 Box, SP Mix Sebanyak 15 Box total yang harus dibayar toko 4.664.841 (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). pada saat itu saksi tidak merasa belanja barang yang seperti yang tercantum pada faktur tersebut dan saksi tidak pernah menerima barang tersebut diatas dan saksi tidak pernah belanja secara kredit selalu tunai begitu juga sebelumnya saksi hanya belanja secara tunai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan barang yang tercantum pada Nomor Faktur : 100892614_0039952.1004 berupa ABC Susu sebanyak 5 Box, Fressco Susu 3 Box, GD Mocacino sebanyak 8 Box, Fressco Mocca sebanyak 2 Box, SP Mix Sebanyak 15 Box oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi Sri Rahayu.K Binti Asep Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.29 Wib di kantor PT FISTRATA BUANA di Kampung Cipeuyem Rt : 01 Rw : 01 Desa Sukamanah. Dan yang mengalami tindak pidana penggelapan adalah PT FISTRATA BUANA.;

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai seles Canvas mengirim barang dagangan ke Toko SUSANTO dan saksi sebagai pemilik Toko SUSANTO;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahun namun pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13,00 Wib Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Sdr JUMADI PERMANA BIN WIGANDA melakukan kroscek ke toko saksi terhadap piutang Faktur : 100892614_0039962.1004 tertanggal 26 Maret 2024 Sebesar Rp2.087.551 (dua juta delapan puluh tujuh lima ratus lima puluh satu). namun saksi tidak merasa melakukan piutang Faktur tersebut lalu Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Sdr JUMADI PERMANA BIN WIGANDA menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT FISTRATA UTAMA sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa seingat saksi pada saat terdakwa datang ke toko saksi pada tanggal

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2024 sekira jam 15.50 Wib saksi tidak berbelanja apapun karena Saksi masih ada stok barang;

- Bahwa secara langsung saksi tidak tahu namun awalnya pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13,00 Wib Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Sdr JUMADI PERMANA BIN WIGANDA melakukan kroscek ke toko Saksi terhadap piutang faktur tertanggal 26 Maret 2024 Sebesar Rp2.087.551 (dua juta delapan puluh tujuh lima ratus lima puluh satu). namun Saksi tidak merasa melakukan piutang Faktur tersebut lalu Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Sdr JUMADI PERMANA BIN WIGANDA menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT FISTRATA BUANA sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualannya ke pada PT FISTRATA BUANA.;

- Bahwa Saksi tidak tahu caranya terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa selama saksi menjadi konsumen dari PT FISTRATA BUANA saksi tidak pernah mendata tanggani piutang faktur, selain itu saksi tidak mengetahui tentang Faktur atas nama SUSANTO Nomor Faktur : 100892614_0039962.1004 dengan TOP (jangka Kredit) 14 hari/ 2 minggu berupa barang Fresco Susu 3 Box, God Day mocacino 5 box, SP Mix 7 Box, dengan potongan on faktur Rp22.059 (dua puluh dua ribu lima puluh Sembilan rupiah) total yang harus dibayar toko Rp2.087.551 (dua juta delapan puluh tujuh lima ratus lima puluh satu). pada saat itu saksi tidak merasa belanja barang yang seperti yang tercantum pada faktur tersebut dan saksi tidak pernah menerima barang tersebut diatas dan saksi tidak pernah belanja secara kredit selalu tunai begitu juga sebelumnya saksi hanya belanja secara tunai.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan barang yang tercantum pada Nomor Faktur : 100892614_0039962.1004 berupa Fresco Susu 3 Box, God Day mocacino 5 box, SP Mix 7 Box.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

5. Saksi Bubun Bin Alm Eben Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan pada hari kamis

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.29 Wib di kantor PT FISTRATA BUANA di Kampung Cipeuyem Rt : 01Rw : 01 Desa Sukamanah;

- Bahwa yang mengalami tindak pidana penggelapan adalah PT FISTRATA BUANA.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu oleh saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA saat melakukan verifikasi faktur ke toko saksi lalu menerangkan bahwa terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp. 131.543,000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan saksi mengenalnya karena sebagai seles Canvas mengirim barang dagangan ke Toko HIJRAH dan saksi sebagai pemilik Toko HIJRAH;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 14,00 Wib Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA melakukan kroscek ke toko saksi terhadap piutang Faktur : 100892614_0039951.1004 tertanggal 26 Maret 2024 Sebesar Rp3.038.451 (tiga juta tiga delapan empat ratus lima puluh rupiah). Namun saksi tidak merasa melakukan piutang Faktur tersebut lalu Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT FISTRATA UTAMA sebesar Rp131.543,000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa seingat saksi pada saat terdakwa datang ke toko saksi pada tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 15.35 Wib saksi tidak berbelanja apapun karena masih ada stok barang;
- Bahwa Saksi secara langsung tidak tahu namun caranya saksi mengetahui awalnya pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 13,00 Wib Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Saksi JUMADI PERMANA melakukan kroscek ke toko saksi terhadap piutang faktur tertanggal 26 Maret 2024 100892614_0039951.1004 tertanggal 26 Maret 2024 Sebesar Rp3.038.451 (tiga juta tiga delapan empat ratus lima puluh rupiah). namun saksi tidak merasa melakukan piutang Faktur tersebut lalu Super Visor dari PT FISTRATA BUANA Sdr JUMADI PERMANA BIN WIGANDA menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan PT FISTRATA BUANA sebesar Rp131.543,000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualannya ke pada PT FISTRATA BUANA.;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama menjadi konsumen dari PT FISTRATA BUANA saksi tidak pernah mendata tanggani piutang faktur, selain itu saksi tidak mengetahui tentang Faktur atas nama TOKO HIJRAH Nomor Faktur : 100892614_0039951.1004 dengan TOP (jangka Kredit) 14 hari/ 2 minggu berupa barang ABC SUSU 3 Box, God Day mocacino 5 box, Fresco Moka 1 Box, fresco SUSU 2 Box, SP MIX 10 Box, ABC Plus 1 Box total yang harus dibayar Rp3.038.451 (tiga juta tiga delapan empat ratus lima puluh rupiah) pada saat itu saksi tidak merasa belanja barang yang seperti yang tercantum pada faktur tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani faktur tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikemanakan barang yang tercantum pada Nomor Faktur : 100892614_0039962.1004 berupa ABC SUSU 3 Box, God Day mocacino 5 box, Fresco Moka 1 Box, fresco SUSU 2 Box, SP MIX 10 Box, ABC Plus 1 Box.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

6. Saksi Harist Inayatulloh Bin Ade Suarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa Saksi bekerja di PT FISTRATA BUANA sejak tahun akhir Desember 2017 saat ini menduduki jabatan sebagai Fakturis Pt FISTRATA BUANA ;
- Bahwa tugas saksi menyimpan dan mengeluarkan tagihan Faktur Kredit dari orderan seles, mengecek faktur kembali dari seles, Rayonisasi tagihan, mengingatkan faktur yang sudah jatuh tempo untuk segera di tagih.
- Bahwa kaitan pekerjaan saksi dengan Seles Canvas yaitu setelah Seles Cavas melakukan penjualan dilapangan terhadap toko yang sudah terdaftar misalnya terjadi penjualan secara kredit oleh Seles Canvas Terdakwa wajib menyerahkan Faktur Kredit yang telah dikeluarkan oleh Seles Canvas lalu faktur tersebut saksi simpan di tempat khusus Faktur, saksi serahkan kembali kepada Seles Canvas pada jatuh tempo untuk dilakukan penagihan. Selain itu saksi juga harus memastikan bahwa faktur itu sudah terdapat tanda tangga Toko dan tanda tanggal seles artinya secara aturan berarti sudah benar barang tersebut di kirim ke Toko sesuai faktur.
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 16,00 Wib di kantor PT FISTRATA BUANA di Kampung Cipeuyem RT : 01 RW: 01 Desa Sukamanah.

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami penggelapan adalah PT FISTRATA BUANA.;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI saksi kenal karena sama-sama bekerja di PT FISTRATA BUANA saksi sebagai Fakturis dan Terdakwa sebagai Seles Canvas sejak 08 Januari 2024 07. ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT FISTRATA BUANA Malangbong Garut menduduki posisi sebagai Seles Canvas.
- Bahwa barang yang digelapan oleh Terdakwa berupa uang setoran hasil penjualan secara kredit yang tidak disetorkan kalau di hitung dari faktur kredit dikeluarkan oleh Terdakwa yang datanya ada di saksi sebesar Rp129.531.531,00(seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) di tambah penjualan pada hari itu sudah terjual dan belum disetorkan sebesar Rp2.012,000 (dua juta dua belas ribu rupiah) jadi total sebesar Rp131.543,000 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Faktur Kredit yang di keluarkan oleh Seles Canvas Terdakwa sebanyak 38 Faktur senilai Rp129.531.531,00(seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) Sudah jatuh tempo dan Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dikemanakan uang tagihan 38 Faktur Rp129.531.531,00(seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) namun menurut Super Visor bahwa tagihan faktur tersebut barang-barangnya dijual secara tunai ke toko lain yang tidak terdaftar di perusahaan dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Faktur mana saja yang tidak disetorkan oleh Terdakwa namun setelah Super Visor saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA meminta kepada saksi faktur-faktur yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan dilakukan kroscek lalu saksi diberitahu bahwa faktur-faktur tersebut (daftar faktur terlampir) fiktif dan barang yang tercantum pada faktur tersebut tidak diturunkan di toko sesuai faktur namun di jual ke toko lain dan uang tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan/ kasir perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menjual barang-barang yang tercantum pada faktur tersebut.
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui bahwa faktur-faktur tersebut diatas uang setorannya tidak disetorkan oleh Terdakwa namun setelah Super

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visor Saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA melakukan kroscek terhadap 38 Faktur pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 ditemukan bahwa faktur tersebut Fiktif artinya Faktur tersebut tidak sesuai dengan isinya artinya barang-barang yang tercantum pada faktur tersebut di jual kepada toko lain tanpa sepengetahuan perusahaan dan uang penjualannya tersebut tidak setorkan kepada perusahaan.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya pada tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 09,00 Wib sanya sedang berada di ruangan datang Super Visor Saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA meminta faktur An. TOKO Neng Komara dengan maksud untuk melakukan verifikasi ke TOKO tersebut setelah dilakukan verifikasi ke TOKO tersebut ternyata diketahui bahwa faktur atas nama Toko Neng Komara ternyata toko neng komara tidak menerima semua barang yang seperti tercantum pada Faktur yang diterima dan TOKO NENG KOMARA belanjapun secara tunai bukan kredit dari sana Super Visor mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan selanjutnya memberi tahu saksi bahwa Terdakwa telah menerbitkan Faktur yang tidak sesuai dengan isinya dan barang tersebut di jual ke toko lain tanpa sepengetahui Perusahaan dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan. Dari sana saksi mengetahui bahwa terjadi peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai ketentuan perusahaan bahwa barang-barang yang sudah tercantum dalam faktur dan untuk toko yang sesuai pada faktur harus dijual kealamat sesuai faktur. Jadi menjual barang berupa kopi milik PT FASSTRATA BUANA kepada toko lain jelas tidak boleh.
- Bahwa yang dimaksud Faktur fiktif yaitu faktur yang dikeluarkan oleh Seles Canvas yaitu oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan isinya.;
- Bahwa Adapun jatuh tempo faktur Kredit seles Canvas adalah 14 Hari.
- Bahwa barang bukti berupa 38 lembar faktur tersebut yang di dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat Faktur menggunakan alat berupa ANDROID dan PRINTER PORTABLE milik perusahaan.
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat Penggelapan tersebut sebanyak 38 Faktur senilai Rp129.531.531,00(seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 di PT. FASTRATA BUANA yang beralamat Kampung Cipeuyem RT.001 RW.001 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa uang tunai sebesar Rp. 131.543.000.00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 131.543.000.00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) adalah kepunyaan orang lain yakni PT. FASTRATA BUANA yang disebabkan karena ada hubungan kerja ;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai Sales Canvas pada bulan Februari 2024 di PT. FASTRATA BUANA Unit Malangbong. Untuk memenuhi target omset terdakwa berinisiatif sendiri dengan cara terdakwa membeli barang-barang tersebut menggunakan uang terdakwa yang berasal dari gaji terdakwa Oleh karena itu, gaji terdakwa tidak menutup kebutuhan sehari-hari selanjutnya terdakwa berpikiran untuk membuat faktur fiktif atau transaksi fiktif;
- Bahwa cara terdakwa membuat faktur fiktif yaitu awalnya oleh Kantor PT. FASTRATA BUANA Unit Malangbong terdakwa diberi barang sesuai BPB (Bon Pengeluaran Barang) seharusnya barang-barang tersebut terdakwa jual kepada toko yang sudah terdaftar, namun dilapangan barang tersebut terdakwa jual secara acak barang apa saja asalkan ada yang dibeli terdakwa jual. Barang tersebut terdakwa jual kepada toko yang tidak terdaftar di Sistem Perusahaan;
- Bahwa yang terdakwa ketahui sebenarnya tidak boleh dilakukan menjual barang kepada Toko yang tidak terdaftar di Sistem Perusahaan;
- Bahwa setelah ada beberapa barang yang laku terjual pada sore harinya, terdakwa terdakwa pergi ke salah satu toko yang sudah terdaftar pada Sistem Perusahaan lalu disana terdakwa membuat faktur fiktif atau transaksi fiktif dengan memasukkan barang-barang yang sudah terdakwa jual , lalu toko tersebut oleh terdakwa dimasukan ke dalam faktur kredit seolah-

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah toko tersebutlah sebagai toko yang membeli barang-barang yang sudah terdakwa jual ke tempat lain padahal sama sekali tidak terjadi transaksi;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan sementara terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa membuat faktur seolah-olah ada toko-toko yang melakukan pemesanan kepada perusahaan PT. Fastrata Buana, antara lain :

- Nomor Faktur 100892614_00395564.1004 tanggal 01 Maret 2024 ND.RAHAYU Kampung Pasir Reungit RT.004 RW.005 Kecamatan Limbangan pesanan ABC SUSU 5 Box senilai Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu), Fresco Moca 10 Box senilai Rp 1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 10 Box senilai Rp 1.158.000,00 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp 1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp 1.520.000,00 (satu lima ratus dua puluh ribu rupiah), SP Merah 30 G 1 Box senilai Rp 280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Merah 60 g 1 box senilai Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Merah 160 G senilai Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah Rp. 6.876.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), potongan Rp.106.858,00 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Potongan OTP Rp.101.537,00 (seratus satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah total yang harus dibayar Rp. 6.667.605,00 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima).

- Nomor Faktur 1008926140039702.1004 tanggal 09 Maret 2024 Toko SUGIH H MUKTI Kampung Mekar Asih RT.003 RW.005 Kp.Cipeundeuy Malangbong dengan pesanan Kopi ABC SUSU 5 Box senilai Rp.760.000.00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Caribbean Not 1 Box senilai Rp.146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah), GD Mocacono 10 Box senilai Rp.1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 1 Box senilai Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Mix 20 Box senilai Rp.3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), Fresco Moca 4 Box senilai Rp.463.200,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) jumlah total Rp 5.925.161,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah).

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor faktur 1008926140039784.1004 tanggal 14 Maret 2024 Toko Tasya Mandiri Kp.Cibitung RT.001 RW.004 Desa Sanding Kecamatan Garut Kota dengan pesanan Kopi SP Mix 8 Box senilai Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Kopi ABC SUSU 4 Box senilai Rp 608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box senilai Rp.115.800,- (seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), GD Capucino 60 bungkus senilai Rp. 106.020,- (seratus enam ribu dua puluh rupiah), Gd Mocacino 7 Box senilai Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 3.004.809,- (tiga juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400397831004 tanggal 14 Maret 2024 Toko Berkah JAYA Kampung Lewo Kecamatan Malangbong RT.005 RW.001, dengan pesanan Kopi ABC SUSU 5 Box senilai Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp.1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), fresco moka 3 Box senilai Rp.347.400,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp.347.400 (tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), SP Mix 15 Box senilai Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 5.059.769,- (lima juta lima puluh sembilan ribu tujuh enam puluh sembilan).

- Nomor Faktur 1008926140039785.1004 tanggal 14 Maret 2024 Toko BOGA JAYA SAKTI Kp. Nagrak RT.002 RW.002 Desa Sanding Kecamatan Garut Kota dengan pesanan Kopi SP Mix 10 Box senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp.347.400,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box senilai Rp.115.800,- (seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), SP Merah 60 G 10 bungkus senilai Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) Jumlah keseluruhan Rp.1.982.542,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039806.1004 tanggal 18 Maret 2024 Toko Al WIDYANINGSIH Kampung Cikarang RT.003 RW.006 Desa Mekarsasi Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi ABC Susu 2 Box senilai Rp.304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), GD

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capucino 60 Bungkus senilai Rp. 70.680,- (tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), SP merah 60 G 10 bungkus senilai Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), GD Caribbeanut 40 Bungkus senilai Rp.48.680,- (empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Cokocino 40 bungkus senilai Rp.48.680,- (empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Coolin 40 Bungkus senilai Rp.48.680,- (empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 3.489.068,- (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan enam delapan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039821.1004 tanggal 18 Maret 2024 Toko Neng Komara Kampong Pasir Baros RT.001 RW.001 Desa Campaka Malangbong dengan pesanan Fresco Susu 10 Box senilai Rp.1.158.000,- (satu juta seratus lima delapan ribu rupiah), Gd Mocacino 9 Box senilai Rp.1.314.000,- (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), Sp Mix 8 box senilai Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 40 Bungkus senilai Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Kopi ABC Susu 4 box senilai Rp.608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 4.383.727,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400398271004 tanggal 19 maret 2024 Toko Ibu IIS Kampung Cikondang Malangbong RT.002 RW.002 dengan pesanan Kopi ABC Plus 1 Box senilai Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box senilai Rp.115.800,- (seratus lima belas delapan ratus rupiah), Gd Mocacino 3 Box senilai Rp.438.000,- (empat ratus tiga delapan ribu rupiah), Sp Mix 10 Box senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp.2.086.080,- (dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039823.1004 tanggal 19 maret 2024 Toko Munsir Kampung Cigaluh RT.001 RW.005 Desa Mekarasari Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi Sp Mix 20 Box senilai Rp.3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu), Gd Mocacino 10 box senilai Rp.1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Kopi ABC Susu 10 Box senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Sp Merah 160 G 1 Box senilai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp. 6.148.039,- (enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039847.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZHARAN Dusun Cirayun RT.003 RW.003 Banjarsari Jatinunggal Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 15 Box senilai Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Fresco Susu 2 Box senilai Rp. 231.600,- (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), God day capucino 5 Box senilai Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp.3.170.688,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039848.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko Husna Banjar Asih RT.003 RW.008 Jatinunggal Cibatu dengan pesanan Fresco susu 1 Box senilai Rp.115.800,- (seratus lima ribu delapan ratus rupiah), God day Mocacino 7 Box senilai Rp.1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp.2.602.239,- (dua juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400398761004 tanggal 21 Maret 2024 Toko Mutiara Jalan Kisepat Lamuniser Desa Wado Malangbong dengan pesanan Kopi Sp Mix 9 Box senilai Rp.1.368.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), God day Mocacino 5 Box senilai Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp.347.400,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box senilai Rp.115.800,- (seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), ABC Susu 1 Box senilai Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp.2.644.181,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039894.1004 tanggal 22 Maret 2024 Toko Dekra II Dusun Margaluyu Dharmaraja Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 5 Box senilai Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 10 Box senilai Rp. 1.158.000,- (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), God Day mocacino 8 Box senilai Rp.1.168.000,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), SP Mix 23 Box senilai Rp.3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp.6.400.983.- (enam juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039917.1004 tanggal 23 Maret 2024 Toko AMIN Kampung Ibnu Sina RT.001 RW.005 Bandrek Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 15 Box senilai Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 10 Box senilai Rp.1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box senilai Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Fresco susu 5 Box senilai Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), God day Capucino 2 Box senilai Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 5.168.171,- (lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039944.1004 tanggal 25 Maret 2024 Toko Firma Kampung Cipeujeuh RT.002 RW.002 Kecamatan Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 15 box senilai Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu), Goda Mocacini 10 box senilai Rp.1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Capucino 1 Box senilai Rp.288.900,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), SP Merah 160 G 1 Box senilai Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 10 Box senilai Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco susu 5 Box senilai Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp.6.131.944,- (enam juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039948.1004 tanggal 25 Maret 2024 Toko MALA Kampung Cipeujeuh RT.001 RW.002 Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 10 Box senilai Rp.1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 5 Box senilai Rp.579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box senilai Rp. 579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp.3.300.704,- (tiga juta tiga ratus ribu tujuh ratus empat rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039951.1004 tanggal 26 Maret 2024 TOKO HIJRAH Kampong Cikadu RT.004 RW.005 Desa Sekarwangi Malangbong
Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pesanan Kopi ABC Susu 3 Box senilai Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco moka 1 Box senilai Rp.115.800,- (seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), Fresco Susu 2 Box senilai Rp.231.600,- (dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah), SP MIX 10 Box senilai Rp. 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) , ABC Plus 1 Box senilai Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp.3.038.450,- (tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039952.1004 tanggal 26 Maret 2024 Toko H.j. ADE Kampung Cikadu RT.002 RW.005 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 5 Box senilai Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp.347.400,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), God Day Mocacino 8 Box senilai Rp.1.168.000,- (satu juta seratus enam delapan ribu rupiah), Fresco Moka 2 Box senilai Rp.231.600,- (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP Mix 15 Box senilai Rp.2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp.4.664.841,- (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039962.1004 tanggal 26 Maret 2024 Toko Susanto Kampung Cilampuyang Desa Cilampuyang Malangong dengan pesanan Fresco Susu 3 Box senilai Rp.347.400,- (tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), SP Mix 7 Box senilai Rp.1.064.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp.2.087.551,- (dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039970.1004 tanggal 27 Maret 2024 Toko IIS AISYAH Toko Kampung Cilanjung RT.002 RW.007 Selaawi dengan pesanan Kopi God Day Mocacino 6 Box senilai Rp.876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), ABC Susu 4 box senilai Rp.608.000,- (enam ratus delapan ribu rupiah), SP Mix 7 Box senilai Rp.1.064.000,- (satu juta enam puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 2.498.728,- (dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 100892614_0039996.1004 tanggal 27 Maret 2024 Toko Dinar Jalan Wado No. 2 Wado dengan pesanan kopi SP Mix 12 Box senilai Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God day Mocacino 10 Box senilai Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 3 Box senilai Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), Fresco Moka 2 Box senilai Rp. 231.600,- (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), Fresco susu 2 Box senilai Rp.231.600,- (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) jumlah keseluruhan Rp.4.543.872,- (empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Nomor Faktur 2901921534 Toko KOKOM tanggal 22 Maret 2024 Dusun Cikawung RT.005 RW.003 Desa Sukajadi Kabupaten Sumedang dengan pesanan Fresco Moca 20 Box senilai Rp.2.188.414,- (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah)
- Nomor Faktur 2901920049 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZAHRAN Dusun Cirayun RT.003 RW.002 Banjarsari Jatinunggal Sumedang dengan pesanan God day Mocacino 25 Box senilai Rp. 3.578.997,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
- Nomor Faktur 2901918328 tanggal 18 Maret 2024 Toko AJIS Kampung Cimuncang RT.002 RW.002 Kutanagara Sumedang dengan pesanan God Day Mocacino 20 Box, SP Mix 30 Box, ABC Plus 10 Box, Fresco Susu 10 Box, Fresco Moca 5 Box, ABC Susu 10 Box senilai Rp. 11.009.078,- (sebelas juta sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- Nomor Faktur 2901914808 tanggal 13 Maret 2024 Ibu HENI Kampung Mahdaru RT.005 RW.002 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan ABC Susu 10 Box God day Mocacino 20 Box, Fresco susu 5 Box senilai Rp. 4.891.520,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)
- Nomor Faktur 2901925646 tanggal 27 Maret 2024 Toko SULTHAN Kampung Pangkalan RT.005 RW.001 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesana Kopi ABC SUSU 2 Box, Fresco Susu 2 Box, God day Mocacino 15 Box, SP Mix 25 Box senilai Rp. 6.379.209,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan dua ratus sembilan rupiah).

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 100892614_0039172.1208 tanggal 17 Februari 2024 Toko YAMA Jalan Cibugel Desa Cibugel Malangbong dengan pesanan Teh Celup 2 Box senilai Rp. 426.800,- (empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Nomor Faktur 100892614003987.1004 tanggal 21 Maret 2024 TOKO KOKOM Dusun Cikawung Sukanyiru Sumedang dengan pesanan Kopi ABC Susu 1 Box, Fresco Moka 2 Box, Fresco Susu 2 Box, God Day Mocacino 2 Box, SP Mix 2 Box dengan jumlah Rp. 2.763.700,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- Nomor Faktur 29018916426 tanggal 13 Februari 2024 Toko ASIFA Kampung Monggor RT.001 RW.001 Desa Limbangan Timur Kecamatan Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 60 Box senilai Rp.8.777.922,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)
- Nomor Faktur : 2901897727 tanggal 15 Februari 2024 Toko SUSANTO Kampung Cilampuyang Malangbong dengan pesanan Kopi God day Fantastic Moca Cino Botol 5 Box, Teh melati Botol 5 Box senilai Rp. 789.373,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Nomor Faktur : 2901897729 tanggal 15 Februari 2024 Toko Susanto Kampung Cilampuyang Malangbong dengan pesanan Kopi God day Groovy cookies botol 5 box senilai Rp. 541.726,- (lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- Nomor Faktur : 2901897707 tanggal 15 Februari 2024 Toko OOM Kampung Andir Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 Box senilai Rp.131.100,- (seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).
- Nomor Faktur 2901897693 tanggal 15 Februari 2024 Toko HALIMAH Kampung Campaka Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp.131.100,- (seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).
- Nomor Faktur : 2901897709 tanggal 15 Februari 2024 Toko AGUS Kampung Tajur Halang Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp. 131.100,- (seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur : 2901897711 tanggal 15 Februari 2024 Toko Tawa Jaya Kampung Citandangan RT.005 RW.004 Citeras Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp. 131.100,- (seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)
- Nomor Faktur : 2901905052 tanggal 23 Februari 2024 Toko Yaya Supriadi Kampung Cigentur RT.002 RW.005 Desa Sukamaju Malangbong dengan pesanan Smax Ring Keju 2 Box, Smax Ring Pedas Manis 2 Box, Smax Ring Fizza 2 Box, Mayashi Faw Cokelat 1 Box, Mayashi Faw Jagung Bakar 1 Box, Mayasi Faw Keju 1 Box, Corntoz keju Cheddar 2 box, Iyes Yoritos ayam bakar 2 box, Iyes Yoritos ayam bakar 2 box senilai Rp.946.890 (sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- Nomor Faktur : 2901902054 20 Februari 2024 Toko Laira Jaya Kampung Cidangdeur Girang RT.002 RW.004 Keluharan Giri Mukti Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 60 Box senilai Rp. 8.777.922,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan faktur fiktif yang terdakwa buat senilai Rp. 131.543.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dibuatkan faktur oleh terdakwa, tidak diserahkan kepada nama-nama toko yang tercantum didalam faktur, melainkan oleh terdakwa dijual kepada toko lain dan hasil penjualannya tidak disetorkan kepada Kasir Perusahaan PT. Fastrata Buana;
- Bahwa perbuatan terdakwa bisa diketahui awalnya pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Supervisor yakni saksi YUSMAN MUNAJAT BIN (ALM) EENUH YUNUS dari PT. FASTRATA BUANA melakukan croschek ke toko-toko antara lain saksi JUMADI PERMANA bin WIGANDA terhadap faktur Nomo : 100892614_0039894.1004 tertanggal 22 Maret 2024 dengan tagihan sebesar Rp. 6.400.983,- (enam juta empat ratus ribu sembilan delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Namun, saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA tidak merasa mempunyai hutang faktur barang tersebut. kemudian saksi YUSMAN MUNAJAT BIN (ALM) EENUH YUNUS melakukan audit terhadap faktur-faktur yang dibuat terdakwa, setelah melakukan audit ditemukan uang hasil penjualan barang milik PT.

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASTRATA BUANA sebesar Rp. 131.543.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tidak disetorkan kepada PT. FASTRATA BUANA;

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. FASTRATA BUANA mengalami kerugian sebesar Rp. 131.543.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada PT FASTRATA BUANA tersebut hanya terdakwa sendirian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada PT FASTRATA BUANA untuk menjual barang ke Toko lain yang tidak terdaftar di Perusahaan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT FASTRATA sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari PT FASTRATA BUANA sebesar Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Printer Portable Merek Ebox Warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Warna Biru dengan nomor IMEI1:861008058796617 IMEI2:861008058796609
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_00395564.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039702.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039784.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039783.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039785.1004

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039806.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039821.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614-0039827.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039823.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039847.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039848.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039876_1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039894.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039917.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039944.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039948.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039951.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039952.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039962.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039970.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039996.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901921534
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901920049
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901918328
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901914808

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901925646
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_0039172.1208
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_003987.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 29018916426
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897727
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897729
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897707
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897693
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897709
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897711
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901905052
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901902054
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901919064

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIAN ARBA UTAMA bin (alm) MOHAMAD ALI pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 bertempat di PT. FISTRATA BUANA yang beralamat Kampung Cipeuyem RT,001 RW,001 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, awalnya terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI bekerja sebagai Sales Canvas pada bulan Februari 2024 di PT. FISTRATA BUANA Unit Malangbong. Untuk memenuhi target omset, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI berinisiatif sendiri dengan cara terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membeli barang-barang tersebut menggunakan uang terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI yang berasal dari gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI. Oleh karena itu, gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI tidak menutup kebutuhan terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI sehari-hari.
- Bahwa karena gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI tidak menutup kebutuhan terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) MOHAMAD ALI sehari-hari, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI berpikiran untuk membuat faktur fiktif atau transaksi fiktif. Adapun caranya membuat faktur fiktif yaitu awalnya oleh Kantor PT. FISTRATA BUANA Unit Malangbong terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI diberi barang sesuai BPB (Bon Pengeluaran Barang) seharusnya barang-barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual kepada toko yang sudah terdaftar, namun dilapangan barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual secara acak barang apa saja asalkan ada yang dibeli terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual. Barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual kepada toko yang tidak terdaftar di Sistem Perusahaan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Setelah ada beberapa barang yang laku terjual pada sore harinya, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI pergi ke salah satu toko yang sudah terdaftar pada Sistem Perusahaan lalu disana terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membuat faktur fiktif atau transaksi fiktif dengan memasukkan barang-barang yang sudah terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual , lalu toko tersebut oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI dimasukan ke dalam faktur kredit seolah-olah toko tersebutlah sebagai toko yang membeli barang-barang yang sudah terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual ke tempat lain padahal sama sekali tidak terjadi transaksi. Lalu, hasil penjualan tersebut tidak terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI setorkan sementara terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membuat faktur seolah-olah ada toko-toko yang melakukan pemesanan kepada perusahaan PT. Fastrata Buana, antara lain :

- Nomor Faktur 100892614_00395564.1004 tanggal 01 Maret 2024 ND.RAHAYU Kampung Pasir Reungit RT,004 RW,005 Kecamatan Limbangan pesanan ABC SUSU 5 Box senilai Rp760,000 (tujuh ratus enam puluh ribu), Fresco Moca 10 Box senilai Rp1.158,000 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 10 Box senilai Rp1.158,000 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu lima ratus

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah), SP Merah 30 G 1 Box senilai Rp280,000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Merah 60 g 1 box senilai Rp280,000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Merah 160 G senilai Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah Rp6.876,000,00(enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), potongan Rp106.858,00(seratus enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Potongan OTP Rp101.537,00(seratus satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah total yang harus dibayar Rp6.667.605,00(enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima).

- Nomor Faktur 1008926140039702.1004 tanggal 09 Maret 2024 Toko SUGIH H MUKTI Kampung Mekar Asih RT,003 RW,005 Kp.Cipeundeuy Malangbong dengan pesanan Kopi ABC SUSU 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Caribbean Not 1 Box senilai Rp146,000,00(seratus empat puluh enam ribu rupiah), GD Mocacono 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 1 Box senilai Rp280,000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Mix 20 Box senilai Rp3.040,000,00(tiga juta empat puluh ribu rupiah), Fresco Moca 4 Box senilai Rp463.200,00(empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) jumlah total Rp5.925.161,00(lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- Nomor faktur 1008926140039784.1004 tanggal 14 Maret 2024 Toko Tasya Mandiri Kp.Cibitung RT,001 RW,004 Desa Sanding Kecamatan Garut Kota dengan pesanan Kopi SP Mix 8 Box senilai Rp1.216,000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Kopi ABC SUSU 4 Box senilai Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), GD Capucino 60 bungkus senilai Rp106.020,00(seratus enam ribu dua puluh rupiah), Gd Mocacino 7 Box senilai Rp1.020,000,00(satu juta dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp3,004.809,00(tiga juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400397831004 tanggal 14 Maret 2024 Toko Berkah JAYA Kampung Lewo Kecamatan Malangbong RT,005 RW,001, dengan pesanan Kopi ABC SUSU 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), fresco moka 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400 (tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp5.059.769,00(lima juta lima puluh sembilan ribu tujuh enam puluh sembilan).

- Nomor Faktur 1008926140039785.1004 tanggal 14 Maret 2024 Toko BOGA JAYA SAKTI Kp. Nagrak RT,002 RW,002 Desa Sanding Kecamatan Garut Kota dengan pesanan Kopi SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), SP Merah 60 G 10 bungkus senilai Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah) Jumlah keseluruhan Rp1.982.542,00(satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039806.1004 tanggal 18 Maret 2024 Toko Al WIDYANINGSIH Kampung Cikarang RT,003 RW,006 Desa Mekarsasi Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi ABC Susu 2 Box senilai Rp304,000,00(tiga ratus empat ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), GD Capucino 60 Bungkus senilai Rp70.680,00(tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), SP merah 60 G 10 bungkus senilai Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah), GD Caribbeanut 40 Bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Cokocino 40 bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Coolin 40 Bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) jumlah keseluruhan Rp3.489.068,00(tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan enam delapan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039821.1004 tanggal 18 Maret 2024 Toko Neng Komara Kampong Pasir Baros RT,001 RW,001 Desa Campaka Malangbong dengan pesanan Fresco Susu 10 Box senilai Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima delapan ribu rupiah), Gd Mocacino

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Box senilai Rp1.314,000,00(satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), Sp Mix 8 box senilai Rp1.216,000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 40 Bungkus senilai Rp224,000,00(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Kopi ABC Susu 4 box senilai Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.383.727,00(empat juta tiga ratus delapan puluh tiga tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400398271004 tanggal 19 maret 2024 Toko Ibu IIS Kampung Cikondang Malangbong RT,002 RW,002 dengan pesanan Kopi ABC Plus 1 Box senilai Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas delapan ratus rupiah), Gd Mocacino 3 Box senilai Rp438,000,00(empat ratus tiga delapan ribu rupiah), Sp Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.086.080,00(dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039823.1004 tanggal 19 maret 2024 Toko Munsir Kampong Cigaluh RT,001 RW,005 Desa Mekarasari Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi Sp Mix 20 Box senilai Rp3.040,000,00(tiga juta empat puluh ribu), Gd Mocacino 10 box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Kopi ABC Susu 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Sp Merah 160 G 1 Box senilai Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.148.039,00(enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039847.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZHARAN Dusun Cirayun RT,003 RW,003 Banjarsari Jatinunggal Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Fresco Susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), God day capucino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp3.170.688,00(tiga juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039848.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko Husna Banjar Asih RT,003 RW,008 Jatinunggal Cibatu dengan pesanan Fresco susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima ribu delapan ratus rupiah), God day Mocacino 7 Box senilai Rp1.022,000,00(satu juta dua

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.602.239,00(dua juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400398761004 tanggal 21 Maret 2024 Toko Mutiara Jalan Kisepat Lamuniser Desa Wado Malangbong dengan pesanan Kopi Sp Mix 9 Box senilai Rp1.368,000,00(satu juta tiga ratus enam delapan ribu rupiah), God day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), ABC Susu 1 Box senilai Rp152,000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.644.181,00(dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039894.1004 tanggal 22 Maret 2024 Toko Dekra II Dusun Margaluyu Dharmaraja Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 10 Box senilai Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), God Day mocacino 8 Box senilai Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), SP Mix 23 Box senilai Rp3.496,000,00(tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.400.983,00(enam juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039917.1004 tanggal 23 Maret 2024 Toko AMIN Kampung Ibnu Sina RT,001 RW,005 Bandrek Cibatuh dengan pesanan Kopi SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Fresco susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), God day Capucino 2 Box senilai Rp424,000,00(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp5.168.171,00(lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039944.1004 tanggal 25 Maret 2024 Toko Firma Kampung Cipeujeuh RT,002 RW,002 Kecamatan Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 15 box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu), Goda Mocacini 10 box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Capucino 1 Box senilai Rp288.900,00(dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), SP Merah 160 G 1 Box senilai Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.131.944,00(enam juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039948.1004 tanggal 25 Maret 2024 Toko MALA Kampung Cipeujeuh RT,001 RW,002 Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp3.300.704,00(tiga juta tiga ratus ribu tujuh ratus empat rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039951.1004 tanggal 26 Maret 2024 TOKO HIJRAH Kampong Cikadu RT,004 RW,005 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 3 Box senilai Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), Fresco Susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah), SP MIX 10 Box senilai Rp1.525,000,00(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) , ABC Plus 1 Box senilai Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp3.038.450,00(tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039952.1004 tanggal 26 Maret 2024 Toko H.j. ADE Kampung Cikadu RT,002 RW,005 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), God Day Mocacino 8 Box senilai Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam delapan ribu rupiah), Fresco Moka 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah), SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.664.841,00(empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039962.1004 tanggal 26 Maret 2024 Toko Susanto Kampung Cilampuyang Desa Cilampuyang Malangong dengan pesanan Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), SP Mix 7 Box senilai Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.087.551,00(dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039970.1004 tanggal 27 Maret 2024 Toko IIS AISYAH Toko Kampung Cilanjung RT,002 RW,007 Selaawi dengan pesanan Kopi God Day Mocacino 6 Box senilai Rp876,000,00(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), ABC Susu 4 box senilai Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah), SP Mix 7 Box senilai Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.498.728,00(dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_0039996.1004 tanggal 27 Maret 2024 Toko Dinar Jalan Wado No. 2 Wado dengan pesanan kopi SP Mix 12 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God day Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 3 Box senilai Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), Fresco Moka 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), Fresco susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.543.872,00(empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

- Nomor Faktur 2901921534 Toko KOKOM tanggal 22 Maret 2024 Dusun Cikawung RT,005 RW,003 Desa Sukajadi Kabupaten Sumedang dengan pesanan Fresco Moca 20 Box senilai Rp2.188.414,00(dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah)

- Nomor Faktur 2901920049 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZAHRAN Dusun Cirayun RT,003 RW,002 Banjarsari Jatuninggal Sumedang dengan

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan God day Mocacino 25 Box senilai Rp3.578.997,00(tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

- Nomor Faktur 2901918328 tanggal 18 Maret 2024 Toko AJIS Kampung Cimuncang RT,002 RW,002 Kutanagara Sumedang dengan pesanan God Day Mocacino 20 Box, SP Mix 30 Box, ABC Plus 10 Box, Fresco Susu 10 Box, Fresco Moca 5 Box, ABC Susu 10 Box senilai Rp11.009.078,00(sebelas juta sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 2901914808 tanggal 13 Maret 2024 Ibu HENI Kampung Mahdaru RT,005 RW,002 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan ABC Susu 10 Box God day Mocacino 20 Box, Fresco susu 5 Box senilai Rp4.891.520,00(empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)

- Nomor Faktur 2901925646 tanggal 27 Maret 2024 Toko SULTHAN Kampung Pangkalan RT,005 RW,001 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesana Kopi ABC SUSU 2 Box, Fresco Susu 2 Box, God day Mocacino 15 Box, SP Mix 25 Box senilai Rp6.379.209,00(enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan dua ratus sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_0039172.1208 tanggal 17 Februari 2024 Toko YAMA Jalan Cibugel Desa Cibugel Malangbong dengan pesanan Teh Celup 2 Box senilai Rp426.800,00(empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- Nomor Faktur 100892614003987.1004 tanggal 21 Maret 2024 TOKO KOKOM Dusun Cikawung Sukanyiru Sumedang dengan pesanan Kopi ABC Susu 1 Box, Fresco Moka 2 Box, Fresco Susu 2 Box, God Day Mocacino 2 Box, SP Mix 2 Box dengan jumlah Rp2.763.700,00(dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

- Nomor Faktur 29018916426 tanggal 13 Februari 2024 Toko ASIFA Kampung Monggor RT,001 RW,001 Desa Limbangan Timur Kecamatan Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 60 Box senilai Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897727 tanggal 15 Februari 2024 Toko SUSANTO Kampung Cilampuyang Malangbong dengan pesanan Kopi God day Fantastic Moca Cino Botol 5 Box, Teh melati Botol 5 Box senilai Rp789.373,00(tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur : 2901897729 tanggal 15 Februari 2024 Toko Susanto Kampung Cilampuyang Malangbong dengan pesanan Kopi God day Groovy cookies botol 5 box senilai Rp541.726,00(lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- Nomor Faktur : 2901897707 tanggal 15 Februari 2024 Toko OOM Kamampung Andir Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 Box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).
- Nomor Faktur 2901897693 tanggal 15 Februari 2024 Toko HALIMAH Kampung Campaka Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).
- Nomor Faktur : 2901897709 tanggal 15 Februari 2024 Toko AGUS Kampung Tajur Halang Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)
- Nomor Faktur : 2901897711 tanggal 15 Februari 2024 Toko Tawa Jaya Kampung Citandangan RT,005 RW,004 Citeras Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)
- Nomor Faktur : 2901905052 tanggal 23 Februari 2024 Toko Yaya Supriadi Kampung Cigentur RT,002 RW,005 Desa Sukamaju Malangbong dengan pesanan Smax Ring Keju 2 Box, Smax Ring Pedas Manis 2 Box, Smax Ring Fizza 2 Box, Mayashi Faw Cokelat 1 Box, Mayashi Faw Jagung Bakar 1 Box, Mayasi Faw Keju 1 Box, Corntoz keju Cheddar 2 box, Iyes Yoritos ayam bakar 2 box, Iyes Yoritos ayam bakar 2 box senilai Rp946.890 (sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- Nomor Faktur : 2901902054 20 Februari 2024 Toko Laira Jaya Kampung Cidangdeur Girang RT,002 RW,004 Kelurahan Giri Mukti Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 60 Box senilai Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Jumlah keseluruhan senilai Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa barang-barang yang dibuatkan faktur oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI, tidak diserahkan kepada nama-nama toko yang tercantum didalam faktur, melainkan oleh terdakwa RIAN ARBA

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI dijual kepada toko lain dan hasil penjualannya tidak disetorkan kepada Kasir Perusahaan PT. Fastrata Buana.

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15,00 Wib, Supervisor yakni saksi YUSMAN MUNAJAT BIN (ALM) EENUH YUNUS dari PT. FISTRATA BUANA melakukan croschek ke toko-toko antara lain saksi JUMADI PERMANA bin WIGANDA terhadap faktur Nomo : 100892614_0039894.1004 tertanggal 22 Maret 2024 dengan tagihan sebesar Rp6.400.983,00(enam juta empat ratus ribu sembilan delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Namun, saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA tidak merasa mempunyai hutang faktur barang tersebut. kemudian saksi YUSMAN MUNAJAT BIN (ALM) EENUH YUNUS melakukan audit terhadap faktur-faktur yang dibuat terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI setelah melakukan audit ditemukan uang hasil penjualan barang milik PT. FISTRATA BUANA sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tidak disetorkan kepada PT. FISTRATA BUANA.

- Perbuatan oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI mengakibatkan PT. FISTRATA BUANA mengalami kerugian sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Rian Arba Utama Bin (alm) Mohamad Ali dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa RIAN ARBA UTAMA bin (alm) MOHAMAD ALI pada tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 bertempat di PT. FASTRATA BUANA yang beralamat Kampung Cipeuyem RT,001 RW,001 Desa Sukamanah Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, awalnya terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI bekerja sebagai Sales Canvas pada bulan Februari 2024 di PT. FASTRATA BUANA Unit Malangbong. Untuk memenuhi target omset, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI berinisiatif sendiri dengan cara terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membeli barang-barang tersebut menggunakan uang terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI yang berasal dari gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI. Oleh karena itu, gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI tidak menutup kebutuhan terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI sehari-hari.

Menimbang, bahwa karena gaji terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI tidak menutup kebutuhan terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI sehari-hari, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI berpikiran untuk membuat faktur fiktif atau transaksi fiktif. Adapun caranya membuat faktur fiktif yaitu awalnya oleh Kantor PT. FASTRATA BUANA Unit Malangbong terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI diberi barang sesuai BPB (Bon Pengeluaran Barang) seharusnya barang-barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual kepada toko yang sudah terdaftar, namun dilapangan barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual secara acak barang apa saja asalkan ada yang dibeli terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual. Barang tersebut terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual kepada toko yang tidak terdaftar di Sistem Perusahaan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Setelah ada beberapa barang yang laku terjual pada sore harinya, terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI pergi ke salah satu toko yang sudah terdaftar pada Sistem Perusahaan lalu disana terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membuat faktur fiktif atau transaksi fiktif dengan memasukkan barang-barang yang sudah terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual, lalu toko tersebut oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI dimasukkan ke dalam faktur kredit seolah-olah toko tersebutlah sebagai toko yang membeli barang-barang yang sudah terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI jual ke tempat lain padahal sama sekali tidak terjadi transaksi. Lalu, hasil penjualan tersebut tidak terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI setorkan sementara terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI membuat faktur seolah-olah ada toko-toko yang melakukan pemesanan kepada perusahaan PT. Fastrata Buana, antara lain :

- Nomor Faktur 100892614_00395564.1004 tanggal 01 Maret 2024 ND.RAHAYU Kampung Pasir Reungit RT,004 RW,005 Kecamatan Limbangan pesanan ABC SUSU 5 Box senilai Rp760,000 (tujuh ratus enam puluh ribu), Fresco Moca 10 Box senilai Rp1.158,000 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 10 Box senilai Rp1.158,000 (satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00 (satu lima ratus dua puluh ribu rupiah), SP Merah 30 G 1 Box senilai Rp280,000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Merah 60 g 1 box senilai Rp280,000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Merah 160 G senilai Rp260,000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah Rp6.876,000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), potongan Rp106.858,00 (seratus enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), Potongan OTP Rp101.537,00 (seratus satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), jumlah total yang harus dibayar Rp6.667.605,00 (enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima).
- Nomor Faktur 1008926140039702.1004 tanggal 09 Maret 2024 Toko SUGIH H MUKTI Kampung Mekar Asih RT,003 RW,005 Kp.Cipeundeuy Malangbong dengan pesanan Kopi ABC SUSU 5 Box senilai Rp760,000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Caribbean Not 1 Box senilai Rp146,000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah), GD Mocacono 10 Box senilai Rp1.460,000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 1 Box senilai Rp280,000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), SP Mix 20 Box senilai

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.040,000,00(tiga juta empat puluh ribu rupiah), Fresco Moca 4 Box senilai Rp463.200,00(empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) jumlah total Rp5.925.161,00(lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- Nomor faktur 1008926140039784.1004 tanggal 14 Maret 2024 Toko Tasya Mandiri Kp.Cibitung RT,001 RW,004 Desa Sanding Kecamatan Garut Kota dengan pesanan Kopi SP Mix 8 Box senilai Rp1.216,000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Kopi ABC SUSU 4 Box senilai Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), GD Capucino 60 bungkus senilai Rp106.020,00(seratus enam ribu dua puluh rupiah), Gd Mocacino 7 Box senilai Rp1.020,000,00(satu juta dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp3,004.809,00(tiga juta empat ribu delapan ratus sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400397831004 tanggal 14 Maret 2024 Toko Berkah JAYA Kampung Lewo Kecamatan Malangbong RT,005 RW,001, dengan pesanan Kopi ABC SUSU 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), fresco moka 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh empat ratus rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400 (tiga ratus empat puluh empat ratus rupiah), SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp5.059.769,00(lima juta lima puluh sembilan ribu tujuh enam puluh sembilan).

- Nomor Faktur 1008926140039785.1004 tanggal 14 Maret 2024 Toko BOGA JAYA SAKTI Kp. Nagrak RT,002 RW,002 Desa Sanding Kecamatan Garut Kota dengan pesanan Kopi SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus ribu rupiah), SP Merah 60 G 10 bungkus senilai Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah) Jumlah keseluruhan Rp1.982.542,00(satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Faktur 1008926140039806.1004 tanggal 18 Maret 2024 Toko AI WIDYANINGSIH Kampung Cikarang RT,003 RW,006 Desa Mekarsasi Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi ABC Susu 2 Box senilai Rp304,000,00(tiga ratus empat ribu rupiah), GD Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), GD Capucino 60 Bungkus senilai Rp70.680,00(tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), SP merah 60 G 10 bungkus senilai Rp56,000,00(lima puluh enam ribu rupiah), GD Caribbeanut 40 Bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Cokocino 40 bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), GD Coolin 40 Bungkus senilai Rp48.680,00(empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) jumlah keseluruhan Rp3.489.068,00(tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan enam delapan rupiah).
- Nomor Faktur 1008926140039821.1004 tanggal 18 Maret 2024 Toko Neng Komara Kampong Pasir Baros RT,001 RW,001 Desa Campaka Malangbong dengan pesanan Fresco Susu 10 Box senilai Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima delapan ribu rupiah), Gd Mocacino 9 Box senilai Rp1.314,000,00(satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), Sp Mix 8 box senilai Rp1.216,000,00(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), SP Merah 60 Gram 40 Bungkus senilai Rp224,000,00(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), Kopi ABC Susu 4 box senilai Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.383.727,00(empat juta tiga ratus delapan puluh tiga tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Nomor Faktur 10089261400398271004 tanggal 19 maret 2024 Toko Ibu IIS Kampung Cikondang Malangbong RT,002 RW,002 dengan pesanan Kopi ABC Plus 1 Box senilai Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah), Fresco Susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas delapan ratus rupiah), Gd Mocacino 3 Box senilai Rp438,000,00(empat ratus tiga delapan ribu rupiah), Sp Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.086.080,00(dua juta delapan puluh enam ribu delapan puluh rupiah).
- Nomor Faktur 1008926140039823.1004 tanggal 19 maret 2024 Toko Munsir Kampong Cigaluh RT,001 RW,005 Desa Mekarasari Kecamatan

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibatu dengan pesanan Kopi Sp Mix 20 Box senilai Rp3.040,000,00(tiga juta empat puluh ribu), Gd Mocacino 10 box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Kopi ABC Susu 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Sp Merah 160 G 1 Box senilai Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.148.039,00(enam juta seratus empat puluh delapan ribu tiga puluh sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039847.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZHARAN Dusun Cirayun RT,003 RW,003 Banjarsari Jatinunggal Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Fresco Susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), God day capucino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah keseluruhan Rp3.170.688,00(tiga juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039848.1004 tanggal 20 Maret 2024 Toko Husna Banjar Asih RT,003 RW,008 Jatinunggal Cibatu dengan pesanan Fresco susu 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima ribu delapan ratus rupiah), God day Mocacino 7 Box senilai Rp1.022,000,00(satu juta dua puluh dua ribu rupiah), SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.602.239,00(dua juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 10089261400398761004 tanggal 21 Maret 2024 Toko Mutiara Jalan Kisepat Lamuniser Desa Wado Malangbong dengan pesanan Kopi Sp Mix 9 Box senilai Rp1.368,000,00(satu juta tiga ratus enam delapan ribu rupiah), God day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Fresco Moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), ABC Susu 1 Box senilai Rp152,000,00(seratus lima puluh dua ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.644.181,00(dua juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039894.1004 tanggal 22 Maret 2024 Toko Dekra II Dusun Margaluyu Dharmaraja Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 10 Box senilai Rp1.158,000,00(satu juta seratus lima puluh

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), God Day mocacino 8 Box senilai Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), SP Mix 23 Box senilai Rp3.496,000,00(tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.400.983,00(enam juta empat ratus ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039917.1004 tanggal 23 Maret 2024 Toko AMIN Kampung Ibnu Sina RT,001 RW,005 Bandrek Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Fresco susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), God day Capucino 2 Box senilai Rp424,000,00(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp5.168.171,00(lima juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039944.1004 tanggal 25 Maret 2024 Toko Firma Kampung Cipeujeuh RT,002 RW,002 Kecamatan Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 15 box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu), Goda Mocacini 10 box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Capucino 1 Box senilai Rp288.900,00(dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), SP Merah 160 G 1 Box senilai Rp260,000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Fresco susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp6.131.944,00(enam juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039948.1004 tanggal 25 Maret 2024 Toko MALA Kampung Cipeujeuh RT,001 RW,002 Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 10 Box senilai Rp1.520,000,00(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco Susu 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Fresco Moka 5 Box senilai Rp579,000,00(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), jumlah

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp3.300.704,00(tiga juta tiga ratus ribu tujuh ratus empat rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039951.1004 tanggal 26 Maret 2024 TOKO HIJRAH Kampong Cikadu RT,004 RW,005 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 3 Box senilai Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), Fresco moka 1 Box senilai Rp115.800,00(seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah), Fresco Susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu enam ratus rupiah), SP MIX 10 Box senilai Rp1.525,000,00(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) , ABC Plus 1 Box senilai Rp58,000,00(lima puluh delapan ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp3.038.450,00(tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039952.1004 tanggal 26 Maret 2024 Toko H.j. ADE Kampung Cikadu RT,002 RW,005 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan Kopi ABC Susu 5 Box senilai Rp760,000,00(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), God Day Mocacino 8 Box senilai Rp1.168,000,00(satu juta seratus enam delapan ribu rupiah), Fresco Moka 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), SP Mix 15 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.664.841,00(empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039962.1004 tanggal 26 Maret 2024 Toko Susanto Kampung Cilampuyang Desa Cilampuyang Malangong dengan pesanan Fresco Susu 3 Box senilai Rp347.400,00(tiga ratus empat puluh tujuh empat ratus rupiah), God Day Mocacino 5 Box senilai Rp730,000,00(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), SP Mix 7 Box senilai Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.087.551,00(dua juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

- Nomor Faktur 1008926140039970.1004 tanggal 27 Maret 2024 Toko IIS AISYAH Toko Kampung Cilanjung RT,002 RW,007 Selaawi dengan pesanan Kopi God Day Mocacino 6 Box senilai Rp876,000,00(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), ABC Susu 4 box senilai

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp608,000,00(enam ratus delapan ribu rupiah), SP Mix 7 Box senilai Rp1.064,000,00(satu juta enam puluh empat ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp2.498.728,00(dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_0039996.1004 tanggal 27 Maret 2024 Toko Dinar Jalan Wado No. 2 Wado dengan pesanan kopi SP Mix 12 Box senilai Rp2.280,000,00(dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), God day Mocacino 10 Box senilai Rp1.460,000,00(satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), ABC Susu 3 Box senilai Rp456,000,00(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), Fresco Moka 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), Fresco susu 2 Box senilai Rp231.600,00(dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) jumlah keseluruhan Rp4.543.872,00(empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)

- Nomor Faktur 2901921534 Toko KOKOM tanggal 22 Maret 2024 Dusun Cikawung RT,005 RW,003 Desa Sukajadi Kabupaten Sumedang dengan pesanan Fresco Moca 20 Box senilai Rp2.188.414,00(dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat belas rupiah)

- Nomor Faktur 2901920049 tanggal 20 Maret 2024 Toko ZAHRAN Dusun Cirayun RT,003 RW,002 Banjarsari Jatinunggal Sumedang dengan pesanan God day Mocacino 25 Box senilai Rp3.578.997,00(tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

- Nomor Faktur 2901918328 tanggal 18 Maret 2024 Toko AJIS Kampung Cimuncang RT,002 RW,002 Kutanagara Sumedang dengan pesanan God Day Mocacino 20 Box, SP Mix 30 Box, ABC Plus 10 Box, Fresco Susu 10 Box, Fresco Moca 5 Box, ABC Susu 10 Box senilai Rp11,009.078,00(sebelas juta sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).

- Nomor Faktur 2901914808 tanggal 13 Maret 2024 Ibu HENI Kampung Mahdaru RT,005 RW,002 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesanan ABC Susu 10 Box God day Mocacino 20 Box, Fresco susu 5 Box senilai Rp4.891.520,00(empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah)

- Nomor Faktur 2901925646 tanggal 27 Maret 2024 Toko SULTHAN Kampung Pangkalan RT,005 RW,001 Desa Sekarwangi Malangbong dengan pesana Kopi ABC SUSU 2 Box, Fresco Susu 2 Box, God day

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mocacino 15 Box, SP Mix 25 Box senilai Rp6.379.209,00(enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan dua ratus sembilan rupiah).

- Nomor Faktur 100892614_0039172.1208 tanggal 17 Februari 2024 Toko YAMA Jalan Cibugel Desa Cibugel Malangbong dengan pesanan Teh Celup 2 Box senilai Rp426.800,00(empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- Nomor Faktur 100892614003987.1004 tanggal 21 Maret 2024 TOKO KOKOM Dusun Cikawung Sukanyiru Sumedang dengan pesanan Kopi ABC Susu 1 Box, Fresco Moka 2 Box, Fresco Susu 2 Box, God Day Mocacino 2 Box, SP Mix 2 Box dengan jumlah Rp2.763.700,00(dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

- Nomor Faktur 29018916426 tanggal 13 Februari 2024 Toko ASIFA Kampung Monggor RT,001 RW,001 Desa Limbangan Timur Kecamatan Limbangan dengan pesanan Kopi SP Mix 60 Box senilai Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897727 tanggal 15 Februari 2024 Toko SUSANTO Kampung Cilampuyang Malangbong dengan pesanan Kopi God day Fantastic Moca Cino Botol 5 Box, Teh melati Botol 5 Box senilai Rp789.373,00(tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- Nomor Faktur : 2901897729 tanggal 15 Februari 2024 Toko Susanto Kampung Cilampuyang Malangbong dengan pesanan Kopi God day Groovy cookies botol 5 box senilai Rp541.726,00(lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- Nomor Faktur : 2901897707 tanggal 15 Februari 2024 Toko OOM Kampung Andir Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 Box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

- Nomor Faktur 2901897693 tanggal 15 Februari 2024 Toko HALIMAH Kampung Campaka Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

- Nomor Faktur : 2901897709 tanggal 15 Februari 2024 Toko AGUS Kampung Tajur Halang Malangbong dengan pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)

- Nomor Faktur : 2901897711 tanggal 15 Februari 2024 Toko Tawa Jaya Kampung Citandangan RT,005 RW,004 Citeras Malangbong dengan

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Gizzi Milk Biskuit 1 box senilai Rp131.100,00(seratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)

- Nomor Faktur : 2901905052 tanggal 23 Februari 2024 Toko Yaya Supriadi Kampung Cigentur RT,002 RW,005 Desa Sukamaju Malangbong dengan pesanan Smax Ring Keju 2 Box, Smax Ring Pedas Manis 2 Box, Smax Ring Fizza 2 Box, Mayashi Faw Cokelat 1 Box, Mayashi Faw Jagung Bakar 1 Box, Mayasi Faw Keju 1 Box, Corntoz keju Cheddar 2 box, Iyes Yoritos ayam bakar 2 box, Iyes Yoritos ayam bakar 2 box senilai Rp946.890 (sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

- Nomor Faktur : 2901902054 20 Februari 2024 Toko Laira Jaya Kampung Cidangdeur Girang RT,002 RW,004 Kelurahan Giri Mukti Kecamatan Cibatu dengan pesanan Kopi SP Mix 60 Box senilai Rp8.777.922,00(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Jumlah keseluruhan senilai Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Bahwa barang-barang yang dibuatkan faktur oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI, tidak diserahkan kepada nama-nama toko yang tercantum didalam faktur, melainkan oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI dijual kepada toko lain dan hasil penjualannya tidak disetorkan kepada Kasir Perusahaan PT. Fastrata Buana.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15,00 Wib, Supervisor yakni saksi YUSMAN MUNAJAT BIN (ALM) EENUH YUNUS dari PT. FISTRATA BUANA melakukan croschek ke toko-toko antara lain saksi JUMADI PERMANA bin WIGANDA terhadap faktur Nomo : 100892614_0039894.1004 tertanggal 22 Maret 2024 dengan tagihan sebesar Rp6.400.983,00(enam juta empat ratus ribu sembilan delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). Namun, saksi JUMADI PERMANA BIN WIGANDA tidak merasa mempunyai hutang faktur barang tersebut. kemudian saksi YUSMAN MUNAJAT BIN (ALM) EENUH YUNUS melakukan audit terhadap faktur-faktur yang dibuat terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI setelah melakukan audit ditemukan uang hasil penjualan barang milik PT. FISTRATA BUANA sebesar Rp131.543,000,00(seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tidak disetorkan kepada PT. FISTRATA BUANA

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan oleh terdakwa RIAN ARBA UTAMA BIN (ALM) MOHAMAD ALI mengakibatkan PT. FASSTRATA BUANA mengalami kerugian sebesar Rp131.543,000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Printer Portable Merek Ebox Warna Hitam
- 1(satu) unit Handphone Merek Oppo Warna Biru dengan nomor IMEI1:861008058796617 IMEI2:861008058796609
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 10089261400395564.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039702.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039784.1004

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039783.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039785.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039806.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039821.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614-0039827.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039823.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039847.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039848.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 10089261400398761004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039894.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039917.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039944.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039948.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039951.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039952.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039962.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039970.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039996.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901921534
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901920049
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901918328
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901914808
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901925646
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039172.1208
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614003987.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 29018916426
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897727
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897729
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897707
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897693
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897709
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897711
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901905052
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901902054

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901919064

dalam persidangan diakui kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. FASTRATA BUANA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rian Arba Utama Bin (alm) Mohamad Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Arba Utama Bin (alm) Mohamad Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Printer Portable Merek Ebox Warna Hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Warna Biru dengan nomor IMEI1:861008058796617 IMEI2:861008058796609

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 10089261400395564.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039702.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039784.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039783.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039785.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039806.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039821.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614-0039827.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039823.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039847.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039848.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 10089261400398761004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039894.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039917.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039944.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039948.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039951.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039952.1004

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039962.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039970.1004
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039996.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901921534
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901920049
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901918328
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901914808
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901925646
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 1008926140039172.1208
- 1(satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 100892614_003987.1004
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 29018916426
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897727
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897729
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897707
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897693
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897709
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901897711
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901905052
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901902054
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan kredit dengan Nomor 2901919064

Dikembalikan kepada PT. FASTRATA BUANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan Ra'is, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)